

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK PADA HUBUNGAN PERSEPSI KEADILAN
PROSEDUR TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA MELALUI
KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK**

T E S I S

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Magister**



Oleh:

**Rizky Rachmawan
NIM. 176020310011007**

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020**

T E S I S


PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK PADA HUBUNGAN PERSEPSI KEADILAN PROSEDUR TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA MELALUI KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK

Oleh :

RIZKY RACHMAWAN
176020310011007

Dipertahankan didepan penguji
pada tanggal : **24 Juli 2020**
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,



Imam Subekti, SE., M.Si., Ak., Ph.D
Ketua



Noval Adib, SE., M.Si., Ak., Ph.D.
Anggota

Mengetahui,
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Akuntansi



Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA
NIP. 19600124 198601 2 001

LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

Judul : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK PADA HUBUNGAN PERSEPSI KEADILAN PROSEDUR TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA MELALUI KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK

Nama Mahasiswa : RIZKY RACHMAWAN
Program Studi : AKUNTANSI

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing 1 : Imam Subekti, SE., M.Si., Ak., Ph.D
Pembimbing 2 : Noval Adib, SE., M.Si., Ak., Ph.D.

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Made Sudarma, SE., Ak., MM
Dosen Penguji 2 : Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.

Tanggal Yudisium : 24 Juli 2020

a.n Dekan

Ketua Program Studi Magister Akuntansi



Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA
NIP: 19600124 198601 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah TESIS dengan judul:

"PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK PADA HUBUNGAN PERSEPSI Keadilan PROSEDUR TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA MELALUI KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK"

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 24 Juli 2020

Mahasiswa,

Tempel disini Materai Rp. 6.000,- Ttd

NAMA : RIZKY RACHMAWAN
NIM : 176020310011007
PS : MAGISTER AKUNTANSI
PPS FEB UB

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahuwata'ala, karena berkat pertolongan dan kemudahan dariNYA lah tesis ini dapat saya selesaikan. Peneliti mendapat banyak bantuan, masukan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moril mau pun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS, Rektor Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk menempuh pendidikan di Program Magister Akuntansi Universitas Bawijaya;
2. Bapak Nurkholis, SE., M.Buss.(Acc)., Ak., Ph.D., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Roekhudin, MSI., CA., Ak, selaku ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
4. Bapak Dr. Zaki Baridwan, Ak., CPA., CA selaku Ketua Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang;
5. Ibu Erwin Saraswati, Ak., CPMA.,CSRS.,CA selaku Ketua Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
6. Bapak Imam Subekti, MSi., PhD., CA., Ak dan Noval Adib, MSi., Ph.D., CA., Ak selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang dengan penuh kesabaran telah banyak memberikan masukan untuk dapat menyelesaikan tesis ini;
7. Prof. Dr. Made Sudarma, MM., CA., Ak dan Dr. Endang Mardiaty, Msi., CA., Ak selaku dosen penguji tesis yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan tesis;
8. Seluruh jajaran karyawan KPP Malang Utara, Malang Selatan, dan Batu dan seluruh jajaran karyawan yang telah bersedia membantu memberikan informasi berkenaan dengan penelitian ini;
9. Segenap dosen FEB UB yang telah memberikan bekal selama peneliti belajar di program akuntansi magister dan seluruh karyawan yang banyak membantu peneliti dalam menyediakan fasilitas pengajaran maupun urusan administrasi;
10. Keluarga saya Ayah, Ibu, dan Adik-adik, Eyang serta tante dan saudara yang ada di rumah yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moral kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini;
11. Teman-teman seperjuangan dan sekelas di Joint Program angkatan 29 yang telah memacu saya untuk terus maju dan telah berjuang bersama;

Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang sangat berkontribusi atas terselesaikannya tesis ini. Peneliti berdo'a kepada Allah Subhanahuwata'ala semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapat sebaik balasan dari Allah.

Malang, 26 Oktober 2020
Peneliti,

Rizky Rachmawan
NIM: 176020310011007

ABSTRAK

Rizky Rachmawan: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 26 Oktober 2020. **Pengaruh Pengetahuan Pajak pada Hubungan Persepsi Keadilan Prosedur Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela Melalui Kepercayaan Kepada Otoritas.** Ketua Pembimbing: Imam Subekti, Komisi Pembimbing: Noval Adib

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel psikologi terhadap kepatuhan pajak sukarela pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha (UMKM) di Malang Raya. Kepatuhan pajak sukarela sebagai kepatuhan yang didasarkan pada rasa percaya kepada otoritas pajak. Rasa percaya kepada otoritas pajak dapat tercipta dari keadilan yang diperoleh dan dirasakan oleh wajib pajak, pengetahuan pajak wajib pajak juga diharapkan mampu memperkuat pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan pajak sukarela dan kepercayaan kepada otoritas pajak.

Peneliti menggunakan sample berupa wajib pajak orang pribadi UMKM di Malang Raya melalui metode convenience sampling. Jumlah sample yang digunakan dalam penelitian adalah 405 responden dan dianalisis menggunakan metode SEM-PLS dengan WarpPLS 6.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan mempengaruhi kepercayaan kepada otoritas dan kepatuhan pajak sukarela, kepercayaan kepada otoritas pajak juga diketahui memediasi pengaruh persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak sukarela dan pengetahuan pajak tidak terbukti memperkuat pengaruh persepsi keadilan terhadap kepercayaan kepada otoritas dan kepatuhan pajak sukarela.

Kata Kunci: Kepatuhan pajak sukarela, kepercayaan kepada otoritas, keadilan prosedur, pengetahuan pajak

ABSTRACT

Rizky Rachmawan: Postgraduate Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, 26 October 2020. **The Effect of Tax Knowledge on Relationship of Procedural Justice Perception towards Voluntary Tax Compliance Mediated by Trust in The Tax Authority.** Supervisor: Imam Subekti, Co-supervisor: Noval Adib

This research aims to analyzes the effect of psychological variables on voluntary tax compliance on taxpayers of private people who have businesses (MSMEs) in Malang Raya. Voluntary tax compliance as compliance based on trust in tax authorities. Trust in tax authorities can be created from fairness obtained and felt by taxpayers, taxpayer's knowledge is also expected to strengthen the influence of perceptions of fairness on voluntary tax compliance and trust in tax authorities.

Researcher used samples in the form of taxpayers of private MSMEs in Malang Raya through the method of convenience sampling. The number of samples used in the study was 405 respondents and analyzed using the SEM-PLS method with WarpPLS 6.0. The results showed that the perception of fairness affecting trust in authority and voluntary tax compliance, trust in tax authorities is also known to mediate the influence of the perception of procedure fairness on voluntary tax compliance and tax knowledge is not proven to strengthen the influence of perceptions of fairness on trust in authority and voluntary tax compliance.

Keywords: Voluntary tax compliance, trust in authority, fairness of procedures, tax knowledge

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya sampaikan kepada Allah Subhanahuwata'ala serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallahu'alaihi wasallam. Berkat rahmatNYA saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP HUBUNGAN PERSEPSI Keadilan PROSEDUR TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA MELALUI KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS". Tesis ini melaporkan hasil penelitian mengenai kepatuhan pajak sukarela oleh wajib pajak UMKM berdasarkan faktor-faktor psikologi seperti pengetahuan pajak, persepsi keadilan prosedur, dan kepercayaan.

Dalam tesis ini, peneliti sajikan beberapa pokok bahasan sebagai berikut: Bab I menguraikan fenomena kepatuhan pajak, serta kesenjangan penelitian sebelumnya yang menjadi latar belakang dari penelitian. Bab II menguraikan tinjauan pustaka sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis kepatuhan wajib pajak. Bab III menjelaskan kerangka konseptual penelitian dan perumusan hipotesis. Bab IV menjelaskan mengenai metode penelitian seperti pemilihan sampel, denisi operasional variabel penelitian beserta indikator-indikatornya dan metode analisisnya. Bab V menjelaskan hasil penelitian beserta pembahasannya. Bab VI menjelaskan simpulan hasil penelitian, implikasi, serta keterbatasan dan rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti menerima kritik dan saran atas kekurangan yang terdapat pada penelitian ini.

Malang, 26 Oktober 2020

Rizky Rachmawan
NIM: 176020310011007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Motivasi Penelitian.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kontribusi Penelitian.....	10
BAB II.....	12
TELAAH PUSTAKA.....	12
2.1 Teori Slippery Slope.....	12
2.2 Teori Planned Behavior.....	14
2.3 Teori Heuristic Fairness.....	14
2.4 Penelitian Terdahulu.....	15
BAB III.....	18
RERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	18
3.1 Rerangka Teoritis.....	18
3.2 Pengembangan Hipotesis.....	20
3.2.1 Persepsi Keadilan Prosedur, Kepercayaan kepada Otoritas (<i>trust</i>), dan Kepatuhan Pajak Sukarela.....	20
BAB IV.....	27
METODE PENELITIAN.....	27
4.1 Jenis Penelitian.....	27
4.2 Populasi dan Sample.....	27
4.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data.....	29
4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	30
4.4.1 Keadilan Prosedur.....	30

4.4.2	Kepercayaan Kepada Otoritas.....	31
4.4.3	Kepatuhan Pajak Sukarela	32
4.4.4	Pengetahuan Pajak	33
4.4.5	Variabel Kontrol.....	34
4.5	Metode Analisis Data.....	34
4.6	Model Penelitian	35
4.6.1	Outer Model.....	36
4.6.2	Inner Model	37
4.7	Analisis Data	38
4.7.1	Analisis Deskriptif	38
4.7.2	Evaluasi Model Penelitian.....	38
4.8	Model Pengujian Hipotesis	41
4.8.1	Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Efek Mediasi)	42
4.8.2	Pengujian Efek Moderasi.....	43
4.9	Pilot Test	44
4.9.1	Hasil Uji Validitas Pilot Test	44
BAB V.....		49
HASIL DAN PEMBAHASAN		49
5.1	Hasil Penelitian.....	49
5.2	Profil Responden.....	51
5.3	Statistik Deskriptif Jawaban Responden.....	52
5.4	Evaluasi Model Penelitian.....	53
5.4.1	Uji Outer Model.....	53
5.4.2	Pengujian Model Struktural.....	59
5.5	Pengujian Hipotesis.....	61
5.5.1	Pengujian Pengaruh Langsung.....	61
5.5.2	Pengujian Pengaruh Mediasi	62
5.5.3	Pengujian Pengaruh Moderasi.....	63
5.6	Pembahasan Hasil Penelitian	65
5.6.1	Persepsi Keadilan Prosedur, Kepercayaan Kepada Otoritas dan Kepatuhan Pajak Sukarela	65
5.6.2	Dampak Pengetahuan Pajak pada Pengaruh Persepsi Keadilan Prosedur terhadap Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak dan Kepatuhan Pajak Sukarela	66
BAB VI.....		69

KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN PENELITIAN.....	69
6.1 Kesimpulan.....	69
6.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian	70
Daftar Pustaka.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1	2
Tabel 2	31
Tabel 3	32
Tabel 4	32
Tabel 5	33
Tabel 6	37
Tabel 7	43
Tabel 8	44
Tabel 9	45
Tabel 10	46
Tabel 11	47
Tabel 12	50
Tabel 13	51
Tabel 14	53
Tabel 15	54
Tabel 16	55
Tabel 17	56
Tabel 18	56
Tabel 19	57
Tabel 20	57
Tabel 21	58
Tabel 22	59
Tabel 23	60
Tabel 24	61
Tabel 25	62
Tabel 26	63
Tabel 27	63
Tabel 28	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	13
Gambar 2	20
Gambar 3	36
Gambar 4	42
Gambar 5	42
Gambar 6	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai <i>Factor loading</i> dan <i>AVE pilot test</i>	75
Lampiran 2. Demografi	76
Lampiran 3. Statistik Deskriptif.....	78
Lampiran 4. <i>Factor loading</i> dan nilai AVE	78
Lampiran 5. Nilai akar AVE.....	80
Lampiran 6. Nilai <i>indicator weight</i>	80
Lampiran 7. Nilai R squared dan Q squared	81
Lampiran 8. <i>Effect size</i>	82
Lampiran 9. Nilai Koefisien dan Probabilitas	82
Lampiran 10. Hasil Pengujian Moderasi.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 mengamanatkan kepada negara untuk dapat memungut pajak dan pungutan sejenisnya kepada warga negaranya. Pajak ini digunakan negara untuk keperluan pembangunan. Pungutan pajak dan yang sejenisnya ini diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa. Pajak merupakan instrumen negara yang digunakan untuk memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran negara (*budgetair*) dan alat untuk mengatur kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi (*regulerent*) (Mardiasmo, 2011, p. 22)

Penerimaan dari sektor pajak membiayai lebih dari 85% komposisi APBN pada tahun 2018 (*Informasi APBN 2018*, 2018). Sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia memberikan kewenangan yang besar kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Kesadaran wajib pajak dalam mentaati peraturan untuk menjadi wajib pajak yang patuh sangat diharapkan oleh pemerintah. Wajib pajak diharuskan untuk mendaftarkan, menghitung, menyetor, dan melaporkan penghasilan atas usahanya sebagai bentuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Kepatuhan pajak adalah hal terpenting dalam pemungutan pajak, karena merupakan faktor penting dalam memperoleh dana (Burton, 2014). Permasalahan utama dalam pemungutan pajak terutama yang menggunakan sistem pemungutan *self assessment* adalah tentang kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak merupakan permasalahan lama dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Kepatuhan pajak di Indonesia menempati peringkat delapan diantara beberapa negara di Asia Tenggara, seperti yang tertera pada table 1.

Tabel 1
Kepatuhan Pajak Asia Tenggara

No.	Negara	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1	Singapura	97,19	96,56	97,99
2	Brunei D.	84,40	89,61	91,36
3	Malaysia	83,95	84,31	84,16
4	Thailand	77,90	77,70	75,80
5	Kamboja	73,06	73,06	73,06
6	Filipina	66,46	66,23	71,06
7	Myanmar	68,64	74,80	70,03
8	Indonesia	53,66	60,46	66,83
9	Laos	66,10	66,10	66,06

Sumber : *Data World Bank Group*

Permasalahan utama dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah tingkat rendahnya kepatuhan dari wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Permasalahan kepatuhan pajak membuat Pemerintah Indonesia menerbitkan sebuah kebijakan pada tahun 2016 yaitu *Tax Amnesty* dengan maksud untuk menghapuskan utang pajak yang telah lalu dengan membayar sejumlah uang tebusan bagi wajib pajak yang belum menjalankan kewajibannya. Uang tebusan yang diperoleh dari kebijakan tersebut sebesar Rp 114,54 triliun berhasil dikumpulkan dari 973.426 partisipan (*Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, 2017*). Keberhasilan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih sedikit wajib pajak yang patuh dalam pemenuhan kewajibannya, sehingga pemerintah membuat kebijakan *tax amnesty*.

Berikut ini beberapa fenomena yang dapat dijadikan justifikasi tentang belum optimalnya kepatuhan pajak di Indonesia. Pertama, pemerintah menargetkan kepatuhan pajak pada tahun 2018 adalah sebesar 85% dari total wajib pajak yang seharusnya melaporkan sebesar 15,5 juta orang, akan tetapi

realisasi hanya mencapai 72,9% dari target yaitu sebesar 11,3 juta (Setiawan, 2019). Hal ini mengindikasikan masih terdapat wajib pajak yang mengabaikan kewajiban pajaknya.

Kedua, permasalahan tentang pemungutan pajak di Indonesia juga dapat diamati melalui *tax rationya*. *Tax ratio* menjadi masalah lain dalam pemungutan pajak. *Tax ratio* merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja otoritas pajak. *Tax ratio* Indonesia tergolong rendah yaitu sebesar 10,7%, diantara beberapa negara ASEAN, seperti Thailand sebesar 16,5%, Malaysia sebesar 14,3%, dan Filipina sebesar 13,6% (Kurniawan et al., 2018). *Tax ratio* yang tergolong rendah mengindikasikan kesadaran wajib pajak juga rendah dalam membayar pajak. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan *tax ratio* dapat dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan pajak (Gangl, Hofmann, & Kirchler, 2015; Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008).

Jumlah total pelaku usaha di Indonesia, sebanyak 65% adalah pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang disebut berkontribusi sebanyak 60% PDB (Produk Domestik Bruto). Kontribusi penerimaan pajak UMKM mencapai Rp 5,7 triliun dari total penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar Rp 1.315,93 triliun, artinya hanya sekitar 0,43%. Fenomena ini dapat diartikan bahwa kepatuhan pajak pelaku usaha di Indonesia masih minim, bahkan dengan segala fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga memperbaiki kepatuhan pajak UMKM juga akan memiliki dampak yang baik bagi negara dan UMKM itu sendiri.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan aturan-aturan yang memberikan fasilitas dan beberapa kemudahan bagi UMKM. Kemudahan yang diberikan berkaitan dengan tatacara dan proses dalam penyelesaian kewajiban pajak bagi UMKM yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Tujuannya agar memudahkan wajib pajak UMKM ini untuk

menyelesaikan kewajibannya dan sebagai dasar hukum untuk pemungutan pajak. Beberapa kemudahan yang diberikan adalah penyederhanaan dasar pembayaran pajak yang diambil dari 0,5% omset UMKM, kewajiban pelaporan tidak dibebankan secara terpisah melainkan tanggal pembayaran ketika UMKM membayarkan pajaknya setiap bulan sudah menjadi tanggal pelaporan. Kemudahan ini diharapkan menjadi salah satu pemicu untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak dapat diwujudkan dalam dua keadaan. Pertama, keadaan disaat kewenangan otoritas pajak yang kuat. Kepatuhan pajak ini disebut sebagai kepatuhan pajak yang terpaksa (*enforced tax compliance*). Kedua, keadaan tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi. Kepatuhan pajak yang tercipta akibat dari kepercayaan terhadap otoritas pajak adalah kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) (Kirchler et al., 2008). Wajib pajak menganggap pembayaran pajak sebagai sebuah sumbangan sukarela kepada negara (Sidharta, 2017). Kepatuhan pajak sukarela jauh lebih baik, karena tidak memerlukan upaya lebih untuk menegakkan sanksi dan melakukan pemeriksaan, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian dapat disimpulkan kepatuhan pajak di Indonesia masih terkesan dipaksakan (*enforced tax compliance*). Kepatuhan yang dipaksakan merupakan kepatuhan yang lebih disebabkan oleh ketakutan wajib pajak terhadap pemeriksaan dan sanksi yang diberikan oleh otoritas pajak (Cahyonowati, 2011; Damayanti & Martono, 2018; Djajanti, 2018). Sanksi dan pemeriksaan oleh otoritas pajak memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas, menyebabkan wajib pajak menyadari bahwa perbuatannya adalah melanggar aturan. Sanksi yang diberikan menjadi konsekuensi apabila wajib pajak melanggar. Wajib pajak yang mengetahui konsekuensi ini tentu akan berhati-hati

dan teliti dalam menjalankan kewajiban pajaknya (Hasanah, Suharno, & Widarno, 2019; Tampubolon, 2019).

Kepatuhan pajak yang dipaksakan (*enforced tax compliance*) dinilai kurang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang (Kirchler et al., 2008; Ratmono, 2014). Ketidakefektifan ini dikarenakan *tax ratio* yang tinggi hanya dapat dicapai melalui kepatuhan pajak secara sukarela (Kirchler et al., 2008; Kogler, Muehlbacher, & Kirchler, 2013b). Kepatuhan pajak sukarela dapat dijelaskan dengan model kepatuhan pajak *slippery slope* yang dikembangkan oleh Kirchler et al (2008).

Penelitian kepatuhan pajak menggunakan variabel-variabel ekonomi (*deterrence factor*) seperti, sanksi, denda, dan pemeriksaan sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Faktor-faktor ini dianggap belum mampu untuk menjelaskan kepatuhan pajak (Allingham & Sandmo, 1972). Penelitian tersebut memberikan hasil yang tidak konsisten terkait dengan pengaruh dari variabel-variabel ekonomi seperti pemeriksaan pajak, sanksi denda, tarif pajak pada kepatuhan pajak. Alasan ketidakkonsistenan penelitian faktor-faktor *deterrence* tersebut adalah dikarenakan faktor *deterrence* digunakan untuk menekan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak (Kirchler et al., 2008).

Perkembangan teori dalam bidang kepatuhan pajak menganggap bahwa variabel psikologi sosial memiliki peran yang sama pentingnya dengan faktor *deterrence* (Kirchler et al., 2008). *Trust* cenderung membentuk kepatuhan sukarela dan kewenangan otoritas cenderung membentuk kepatuhan yang dipaksakan. Kogler et al (2013a) menguji asumsi pada teori *slippery slope* pada negara yang berbeda secara budaya dan sistem ekonominya. Hasil yang diperoleh menunjukkan faktor *trust* dan kewenangan otoritas menjadi penentu kepatuhan pajak. Sidharta (2017) memberikan hasil yang serupa dengan

menjelaskan pada hasil penelitiannya bahwa kepatuhan pajak dibentuk oleh dimensi kepercayaan dan kewenangan otoritas pajak.

Kepercayaan didefinisikan sebagai pendapat atau persepsi umum satu individu atau kelompok bahwa otoritas pajak bekerja sesuai aturan demi kepentingan dan kemaslahatan bersama (Kirchler et al., 2008). Teori *heuristic fairness* oleh Lind (2001) menjelaskan wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak, jika wajib pajak percaya akan diperlakukan adil melalui penilaian yang dilakukan oleh wajib pajak. Penelitian yang mengaitkan keadilan prosedur dan kepercayaan terhadap otoritas dengan kepatuhan pajak menunjukkan pengaruh yang positif (Djajanti, 2018; Kogler et al., 2013b; Ratmono, 2014).

Ratmono (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa keadilan prosedur dan denda mempengaruhi kepercayaan terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan pajak. Keadilan prosedur digunakan oleh masyarakat dengan tingkat kepercayaan terhadap otoritas yang rendah untuk menilai apakah otoritas pajak telah menggunakan wewenangnya dengan adil. Wajib pajak menggunakan keadilan prosedur yang diberikan oleh otoritas pajak sebagai dasar untuk ikut berperan serta dalam pembayaran pajak. Wajib pajak yang merasa prosedur yang dilakukan otoritas pajak sudah adil dan tidak ada unsur memanfaatkan kekuasaannya maka wajib pajak akan percaya kepada otoritas pajak sebagai pihak yang berwenang. Kepatuhan pajak pun akan tercipta dari kontribusi pajak yang dibayarkan melalui kebijakan dari otoritas pajak.

Djajanti, Sutrisno, Subekti, & Nurkholis (2019) dalam penelitiannya juga memberikan hasil yang serupa. Kepercayaan yang tinggi wajib pajak kepada otoritas, semakin meningkatkan kepatuhan pajak yang sifatnya sukarela. Hasil penelitian yang sama diperoleh oleh Kogler, et al (2013b) dengan membagi keadilan menjadi tiga, yaitu keadilan prosedur, keadilan distributif, dan keadilan

retributif. Kepercayaan terhadap otoritas pajak memediasi hubungan antara keadilan prosedur, keadilan distributif dan keadilan retributif terhadap kepatuhan pajak sukarela. Keadilan prosedur bagi wajib pajak merupakan sebuah keadilan proses pendistribusian sumber daya (pajak yang dibayar). Penyediaan sebuah prosedur yang baik, mudah dan terbuka dapat meningkatkan tingkat kepercayaan wajib pajak kepada otoritas, sehingga dapat memicu wajib pajak untuk patuh secara sukarela.

Faizal, Palil, Maelah, & Ramli (2017) yang menguji hubungan dan pengaruh persepsi keadilan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan kepatuhan pajak di Malaysia memberikan hasil yang berbeda. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak tidak memediasi hubungan antara keadilan prosedur dan kepatuhan pajak sukarela. Kepercayaan terhadap otoritas tidak akan berasal dari keadilan prosedur yang dirasakan oleh wajib pajak saja. Wajib pajak harus mampu dan memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak dan prosedur yang seharusnya dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengetahuan pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang rumit dan sulit untuk dipahami meningkatkan kepercayaan. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap pajak memungkinkan kesalahan persepsi terhadap pungutan ini. Peneliti menggunakan variabel pengetahuan pajak pada penelitian ini untuk menunjukkan bagaimana wajib pajak memahami pajak dan kewajiban pajak yang dibebankan oleh negara kepada mereka. Pemahaman pajak yang benar akan membuat wajib pajak memiliki kesadaran pada kewajiban pajaknya dan memperkuat hubungan keadilan prosedur terhadap kepercayaan dan kepatuhan pajak sukarela.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Faizal et al (2017) karena memberikan hasil yang kontroversial dan berbeda dari beberapa

penelitian sejenis. Pengetahuan pajak secara positif berhubungan dengan kepercayaan terhadap otoritas (*trust*), artinya pemahaman yang rendah terhadap pajak akan meningkatkan ketidakpercayaan yang pada akhirnya juga akan meningkatkan ketidakpatuhan pajak sukarela (Kirchler et al., 2008). Penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan pajak sebagai variabel pemoderasi antara hubungan persepsi keadilan prosedur, kepercayaan kepada otoritas pajak dan kepatuhan pajak sukarela.

Persepsi dan pemahaman wajib pajak terhadap sebuah sistem pajak yang adil dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk percaya (*trust*), kemudian tingkat kepercayaan tersebut mendorong wajib pajak untuk patuh. Persepsi positif tentang pajak dan penilaian wajib pajak tentang prosedur yang adil dapat memperkuat alasan wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak yang benar akan memperkuat hubungan keadilan prosedur terhadap kepercayaan dan kepatuhan pajak.

1.2 Motivasi Penelitian

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menggunakan variabel-variabel ekonomi seperti tingkat pemeriksaan dan pemberian sanksi atau bisa disebut *deterrence factor* untuk memprediksi masalah kepatuhan pajak. Model kepatuhan pajak *slippery slope* yang dikembangkan oleh Kirchler et al (2008) memberikan sebuah sudut pandang baru tentang kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak tidak hanya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor *deterrence* saja, melainkan juga dari faktor psikologi sosial seperti kepercayaan (*Trust*), keadilan prosedur, dan pengetahuan pajak dari wajib pajak. Motivasi peneliti melakukan penelitian kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah kepatuhan pajak. Realisasi kepatuhan pajak yang belum optimal mengindikasikan bahwa masih banyak wajib pajak yang enggan untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang tidak patuh akan mendapatkan sanksi dan hal tersebut selain merugikan negara karena ketidakpatuhan wajib pajak juga merugikan wajib pajak sendiri dikarenakan tindakan ketidakpatuhannya akan memberikan dampak berupa sanksi dan denda;
2. Peneliti ingin melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan (*trust*) dari wajib pajak, karena *trust* sebagai variabel yang penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, pertanyaan penelitian yang digunakan landasan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi keadilan prosedur berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela ?
2. Apakah persepsi keadilan prosedur berpengaruh terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak ?
3. Apakah kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela ?
4. Apakah kepercayaan terhadap otoritas memediasi pengaruh persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak sukarela ?
5. Apakah pengetahuan pajak memoderasi pengaruh antara persepsi keadilan prosedur terhadap kepercayaan terhadap otoritas pajak ?
6. Apakah pengetahuan pajak memoderasi pengaruh persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak sukarela ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak sukarela;
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh persepsi keadilan prosedur terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak;
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan pajak sukarela;
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepercayaan kepada otoritas sebagai pemediasi hubungan antara persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak sukarela;
5. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai efek moderasi pengetahuan pajak pada hubungan persepsi keadilan prosedur dan kepercayaan kepada otoritas pajak;
6. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai efek moderasi pengetahuan pajak pada hubungan persepsi keadilan prosedur dan kepatuhan pajak sukarela.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian terdiri dari kontribusi teori dan praktis seperti yang dijelaskan berikut ini:

1. Kontribusi teori

Hasil penelitian ini mendukung dalam menjelaskan teori *slippery slope* dan *heuristic fairness* pada fenomena kepatuhan pajak yang terjadi, bahwa penerapan prosedur yang adil dapat membentuk kepercayaan

dan kepatuhan sukarela. Teori *planned behavior* sebagai dasar pendukung dalam memperkuat pengaruh dalam teori *slippery slope* dan *heuristic fairness* belum terbukti.

2. Kontribusi praktis

Penelitian tentang kepatuhan pajak sukarela ini dapat digunakan untuk memprediksi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Perbaikan dalam sistem pemungutan oleh otoritas berwenang berupa penyusunan kebijakan peraturan yang adil dan memudahkan bagi wajib pajak dapat dilakukan untuk membentuk kepercayaan dari wajib pajak. Penyusunan peraturan yang adil dan mudah juga dapat membantu bagi wajib pajak yang belum memahami peraturan pajak dengan baik memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Bagian ini peneliti akan menguraikan teori-teori dan beberapa artikel dari penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis kepatuhan pajak sukarela pada penelitian ini.


2.1 Teori Slippery Slope

Teori *slippery slope* merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Kirchler et al (2008) yang menjelaskan tentang kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dalam teori *slippery slope* dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan pajak sukarela yang cenderung dipengaruhi oleh variabel psikologi sosial, dan kepatuhan pajak terpaksa yang dipengaruhi oleh variabel ekonomi. Kepatuhan pajak dalam teori ini dapat diwujudkan dalam dua keadaan yaitu pada tingkat kewenangan otoritas yang kuat, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi.

Pertama, keadaan ketika otoritas pajak memiliki wewenang yang kuat dalam menegakkan aturan. Kewenangan otoritas yang kuat membuat wajib pajak berfikir bahwa ketidakpatuhan yang dilakukan akan berdampak kepada pemberian sanksi yang tegas kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh menjalankan kewajiban pajaknya dikarenakan ketakutan terhadap sanksi yang dapat diberikan. Kedua, keadaan saat kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi. Kepercayaan yang dimiliki wajib pajak kepada otoritas pajak memberikan asumsi bahwa otoritas pajak melakukan prosedur pemungutan dengan baik, sehingga wajib pajak secara sukarela menjalankan kewajiban pajaknya untuk kebaikan bersama dan wajib pajak

menjalankan kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara terhadap negaranya.

Gambar 1
Grafik *Slippery Slope Framework*



Sumber: (Kirchler et al., 2008)

Gambar di atas dapat menjelaskan situasi kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh kewenangan otoritas pajak dan kepercayaan kepada otoritas (*trust*). Tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak yang rendah dan kewenangan otoritas pajak yang lemah, menyebabkan tingginya ketidakpatuhan pajak yang dimanfaatkan untuk menghindari pajak. Keadaan kewenangan otoritas yang lebih dominan daripada *trust*, berdampak pada kepatuhan pajak dikarenakan kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan dan sanksi. Wajib pajak menjadi patuh disebabkan biaya untuk tidak patuh akan lebih mahal jika dibandingkan dengan biaya untuk patuh (Kogler et al., 2013b).

Kepatuhan pajak yang terbentuk pada kondisi seperti ini adalah kepatuhan pajak yang dipaksakan karena ketakutan akan sanksi (*enforced tax compliance*). Kondisi *trust* yang tinggi sedangkan kewenangan otoritas lemah, akan membentuk kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*). Hubungan kewenangan otoritas dan *trust* saling memoderasi, artinya pada saat kewenangan otoritas pajak lemah kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan *trust*, begitu juga sebaliknya (Kirchler et al., 2008). Berdasarkan

deskripsi di atas dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan pajak dapat diwujudkan dengan meningkatkan kewenangan otoritas pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak (Kirchler et al., 2008).

2.2 Teori Planned Behavior

Teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan tentang perilaku seorang yang disebabkan oleh niat dari dalam diri seorang. Seseorang akan berperilaku disebabkan karena dia memiliki niat untuk melakukannya. Niat dari dalam diri disebabkan oleh 3 hal, yaitu sikap seseorang atas perilaku tersebut, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan.

Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya disebabkan adanya keyakinan dari dalam diri wajib pajak bahwa otoritas pajak sebagai yang berwenang melakukan pemungutan dan sikap kepatuhan pajak sebagai sebuah perilaku yang benar dan harus dilakukan. Asumsi pada teori *planned behavior* adalah bahwa setiap individu merupakan makhluk yang rasional, mereka menggunakan informasi yang mereka miliki untuk membentuk niat dalam melakukan sesuatu. Wajib pajak yang meyakini dan memahami pajak dipungut oleh otoritas pajak untuk kepentingan negara sesuai aturan, maka wajib pajak akan mempercayai dan turut serta berkontribusi dalam kebijakan yang disusun serta senantiasa mematuhi.

2.3 Teori Heuristic Fairness

Teori *heuristic fairness* merupakan sebuah teori yang menjelaskan kesadaran bahwa hampir semua hubungan sosial dan lingkungan ditandai dengan apa yang disebut dilema sosial yang mendasar (Lind, 2001). Individu cenderung tidak percaya terhadap sesuatu, dikarenakan adanya potensi pihak lain tersebut mengambil keuntungan yang lebih besar dari yang diberikan.

Individu atau dalam hal ini wajib pajak membuat penilaian keadilan yang membuat mereka dapat percaya dan menentukan sejauh mana lingkungan sosial mereka aman untuk keterlibatan bersama (Khasanah, Sutrisno, & Mardiaty, 2019).

Teori *heuristic fairness* dalam ruang lingkup perpajakan menjelaskan sebagai kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya, apabila wajib pajak memandang bahwa otoritas pajak memperlakukan semua wajib pajak dengan adil. Wajib pajak dengan tingkat kepercayaan yang tinggi tidak akan terlalu memperhatikan bagaimana sebuah prosedur dijalankan, sedangkan wajib pajak dengan tingkat kepercayaan yang relatif rendah akan mencermati bagaimana prosedur tersebut dilaksanakan, sebagai pertimbangannya untuk turut serta berkontribusi melalui sikap patuhnya terhadap aturan yang berlaku (Desiana, 2017).

2.4 Penelitian Terdahulu

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara berdasarkan undang-undang. Wajib pajak membayar pajak dengan berbagai motivasi, seperti ketakutan terhadap hukuman denda yang diperoleh hingga kesadaran atas tanggung jawab sebagai seorang warga negara (Kirchler et al., 2008). Permasalahan utama yang dihadapi pada sistem pemungutan pajak dengan *self assessment* adalah terkait kepatuhan pajak. Beberapa penelitian rujukan yang mencoba menjelaskan kepatuhan pajak telah dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya adalah keadilan prosedur, tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak dan pengetahuan pajak.

Penelitian tentang pengaruh keadilan terhadap kepatuhan pajak pernah dilakukan oleh Faizal et al (2017). Keadilan prosedur berkaitan dengan pelayanan dan proses yang diterima oleh seorang wajib pajak dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan prosedur mempengaruhi kepatuhan pajak dan secara signifikan berhubungan dengan kepercayaan terhadap otoritas. Ratmono (2014) melakukan penelitian tentang keadilan prosedur yang dilakukan dalam pemberian sanksi akan dapat mendorong kepatuhan. Hasil penelitian tidak dapat membuktikan pengaruh moderasi dari keadilan prosedur. Keadilan prosedur mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas, sehingga atas kepercayaan yang diperoleh, masyarakat cenderung untuk patuh.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan pentingnya pengaruh keadilan prosedur bagi kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dapat tercipta ketika wajib pajak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Keadilan prosedur yang diberikan meningkatkan rasa percaya kepada otoritas dan mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela.

Sistem *self assessment* memerlukan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, oleh karena itu kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan ujung tombak dalam kepatuhan pajak (Damayanti & Martono, 2018). Damayanti & Martono (2018) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa kepercayaan kepada otoritas mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil yang serupa juga diperoleh oleh penelitian dari Wahl et al (2010). Pengujian dengan metode eksperimen dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada otoritas dan kewenangan otoritas. Hasil dalam penelitian tersebut menyebutkan ketika kepercayaan wajib pajak meningkat, maka kepatuhan pajak sukarela yang terbentuk, ketika kewenangan otoritas yang tinggi maka kepatuhan pajak terpaksa yang terbentuk.

Penelitian tentang hubungan pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Palil (2010) menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan

pajak. Meningkatkan pengetahuan tentang pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Damajanti & Karim (2017) membagi pengetahuan pajak menjadi tiga bagian, yaitu pengetahuan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan. Sistem *self assessment* yang menuntut wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri, dengan ini pengetahuan yang dimiliki wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya.

BAB III

RERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab III pada penelitian ini akan mencoba menjelaskan dan mengembangkan hipotesis tentang kepatuhan pajak berdasarkan teori *planned behavior*, *slippery slope* dan *heuristic fairness*. Peneliti melakukan pembuktian hipotesis terkait persepsi keadilan prosedur, kepercayaan kepada otoritas, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pajak sukarela.

3.1 Rerangka Teoritis

Kepatuhan pajak merupakan hal yang penting dalam sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment*. *Self assessment* memberikan kewenangan yang besar kepada wajib pajak untuk secara mandiri menjalankan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak perlu untuk menjadi perhatian utama, sehingga kepatuhan pajak dapat dikontrol. Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) dan kepatuhan pajak yang dipaksakan (*enforced tax compliance*) tergantung pada faktor yang menyusunnya. Kepatuhan pajak sukarela dinilai dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan kepatuhan pajak yang dipaksakan (Kirchler et al., 2008; Ratmono, 2014).

Kepatuhan pajak dapat dijelaskan dengan melihat hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak pada dua keadaan yang berbeda, seperti dijelaskan pada teori *slippery slope* dan *heuristic fairness* antara wajib pajak dan otoritas pajak. Wajib pajak akan berusaha untuk menghindari dan tidak patuh pada ketentuan, dan otoritas pajak berusaha untuk menegakkan aturan yang ada dengan melakukan pemeriksaan


dan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Kondisi kedua, *Wajib pajak dan otoritas pajak saling bekerja sama untuk kebaikan sosial dimana pun mereka berada. Teori *slippery slope* yang dijelaskan oleh Kirchler, et al (2008) berpendapat bahwa peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kewenangan kepada otoritas pajak dan kepercayaan kepada otoritas (*trust*).*

Perhatian wajib pajak atas isu terkait dengan sistem pajak adalah tentang keadilan (Khasanah et al., 2019; Kirchler et al., 2008; Rawling, 2004). Keadilan merupakan pelengkap dalam sebuah sistem perpajakan yang baik (Gberegbe, idornigie, & Davies, 2015). Berdasarkan penjelasan teori *heuristic fairness* oleh Lind (2001), wajib pajak menilai otoritas pajak untuk menentukan sejauh mana mereka dapat percaya untuk keterlibatan bersama. Keadilan pada sebuah sistem perpajakan akan berdampak terhadap kepercayaan wajib pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (Kirchler et al., 2008).

Persepsi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak akan berdampak kepada tingkat kepercayaan yang dimiliki wajib pajak. Wajib pajak memberikan timbal balik berupa perilaku patuh terhadap aturan, dikarenakan prosedur yang adil menggambarkan otoritas tidak menggunakan wewenangnya untuk mengambil keuntungan (Gobena & Dijke, 2017). Pengetahuan wajib pajak yang baik akan memperkuat pengaruh tersebut, sebagai justifikasi wajib pajak untuk menilai keadilan prosedur yang dirasakan.

Kepercayaan kepada otoritas dan kepatuhan pajak seorang tergantung kepada tingkat pemahaman dan pengetahuannya terhadap kewajiban yang negara bebaskan kepadanya. Teori *planned behavior* menjelaskan bagaimana pengetahuan pajak yang baik dan benar digunakan wajib pajak untuk membantu wajib pajak memahami kewajiban dan fungsi pajak yang dipungut. Wajib pajak yang menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya dialokasikan kepada hal-hal

yang bermanfaat akan memperkuat niatnya untuk percaya dan patuh. Otoritas pajak akan mendapatkan kepercayaan dari wajib pajak, sehingga kepatuhan pajak dapat tercipta. Hubungan antara variabel dalam penelitian digambarkan pada gambar 2 di bawah ini:



3.2 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disusun di atas, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyusun hipotesis penelitian berdasarkan teori-teori yang relevan dan penelitian terdahulu yang mendukung teori tersebut, seperti yang disajikan berikut ini:

3.2.1 Persepsi Keadilan Prosedur, Kepercayaan kepada Otoritas (*trust*), dan Kepatuhan Pajak Sukarela

Kepatuhan pajak dalam model kepatuhan *slippery slope* dapat dipengaruhi oleh faktor *deterrence* dan psikologi. Faktor psikologi seperti kepercayaan kepada otoritas yang terbentuk akan berdampak kepada kepatuhan pajak sukarela. Hubungan wajib pajak dan otoritas saling bersinergi. Wajib pajak dengan sukarela menjalankan kewajibannya dibantu oleh otoritas pajak sebagai petugas yang berwenang tanpa ada rasa curiga satu sama lain (Kirchler et al., 2008).

Kepatuhan pajak juga berkaitan dengan teori *heuristic fairness*. Teori *heuristic fairness* menjelaskan bagaimana keadilan prosedur memberikan dampak terhadap kepatuhan pajak sukarela. Seseorang membuat sebuah penilaian terhadap keadilan untuk kemudian memutuskan terlibat di dalam lingkungan sosialnya (Lind, 2001). *Heuristic fairness* menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, berdasarkan pandangan atau persepsi keadilan dari sebuah sistem atau prosedur dari otoritas pajak. Penerapan sistem pemungutan pajak yang adil dan merata oleh otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak, semakin adil sebuah sistem maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak (Khasanah, 2018; Zemiyanti, 2016).

Berdasarkan sudut pandang teori *heuristic fairness* dan *slippery slope*, kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh keadilan prosedur yang diterima oleh wajib pajak dan kepercayaan kepada otoritas. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mencoba membuktikan pengaruh kedua variabel tersebut. Penelitian oleh Hakim, Handajani, & Inapty (2017) yang mencoba membuktikan pengaruh keadilan prosedur dan kepercayaan terhadap kepatuhan pajak sukarela pada wajib pajak hotel memberikan hasil yang positif. Kepatuhan pajak sukarela dipengaruhi oleh keadilan prosedur dan dimediasi oleh kepercayaan. Hasil serupa juga diperoleh pada penelitian Dijke & Verboon (2010), Zemiyanti (2016) dan Faizal *et al* (2017).

Persepsi keadilan prosedur dalam sistem pemungutan pajak berkaitan dengan pelayanan yang diberikan dan dirasakan oleh wajib pajak. Keadilan adalah sebuah persepsi, semakin baik persepsi wajib pajak terhadap sebuah keadilan akan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak akan cenderung menghindari pajak dan tidak patuh apabila keadilan yang seharusnya diberikan, dirasa tidak terpenuhi (Güzel, Özer, & Özcan,

2019). Berdasarkan teori *slippery slope* dan *heuristic fairness*, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Persepsi keadilan prosedur berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela

Kepercayaan pada model kepatuhan *slippery slope* dari Kirchler (2008) merupakan faktor utama dalam membentuk kepatuhan pajak sukarela. Penelitian oleh Ratmono (2014) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sukarela berasal dari kepercayaan kepada otoritas pajak yang tinggi. *Trust* dapat terbentuk ketika masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak, merasakan keadilan dari otoritas pajak sehingga kepatuhan pajak dapat ditingkatkan, seperti yang dijelaskan pada teori *heuristic fairness* yang dikemukakan oleh Lind (2001). Masyarakat yang merasakan keadilan akan patuh menjalankan kewajibannya dikarenakan wajib pajak percaya kepada otoritas sebagai pelaksana peraturan perundangan-undangan. Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak (Zemiyanti, 2016).

Kepercayaan atau *trust* didefinisikan sebagai kesediaan untuk menerima tindakan dari pihak lain terlepas dari kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan pihak lain tersebut (Gobena & Dijke, 2016). Wajib pajak sering tidak mempercayai otoritas pajak, apakah otoritas menyalahgunakan kekuasaannya dalam memungut pajak. Keadilan prosedur digunakan sebagai justifikasi oleh wajib pajak untuk berkontribusi dalam sistem perpajakan. Semakin adil prosedur yang dirasakan oleh wajib pajak maka semakin percaya wajib pajak kepada otoritas pajak, sehingga kepatuhan pajak dapat tercipta (Faizal et al., 2017; Gobena & Dijke, 2016).

H2: Persepsi keadilan prosedur berpengaruh positif terhadap *trust*

Komponen utama dalam membentuk kepatuhan pajak sukarela adalah *trust*. Masyarakat percaya terhadap otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya dengan baik, untuk kebaikan bersama. *Trust* berperan penting dalam membangun kepatuhan pajak. *Trust* menunjukkan hubungan antara otoritas dan wajib pajak (Faizal et al., 2017). Pada saat, kondisi otoritas memiliki kewenangan yang lemah, maka meningkatkan *trust* dapat membuat masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab sebagai warga negara (Kirchler et al., 2008). Masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negaranya melalui skema pembayaran pajak. Oleh karena itu penting bagi otoritas untuk menumbuhkan rasa percaya atau *trust* kepada wajib pajak.

Beberapa penelitian yang mencoba menguji pengaruh variabel *trust* terhadap kepatuhan pajak memberikan hasil yang positif. Kogler et al (2013a) memberikan hasil dari penelitiannya, tingkat kepatuhan pajak yang paling tinggi berada pada kondisi *trust* yang tinggi. *Trust* membentuk kepatuhan pajak sukarela sesuai dengan argumentasi pada teori *slippery slope* pada situasi dan kondisi ekonomi yang berbeda pada beberapa negara. Pengaruh positif *trust* juga terbukti pada penelitian Damayanti & Martono (2018), Ali & Ahmad (2014), Gobena & Dijke (2016). Berdasarkan argumen di atas maka disusunlah hipotesis sebagai berikut:

H3: *Trust* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela

Berdasarkan teori *slippery slope* dan *heuristic fairness*, keadilan prosedur dan kepercayaan kepada otoritas memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan kepatuhan pajak. Hal ini berkaitan dengan interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa kepatuhan pajak dapat terbentuk melalui faktor-faktor deterrence dan psikologi sosial. Faktor psikologi sosial berkaitan dengan kesadaran wajib

pajak terhadap kewajiban pajaknya. Wajib pajak secara sadar dan sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Teori *heuristic fairness* oleh Lind (2001) dapat menjelaskan tentang keraguan masyarakat terkait apakah otoritas dapat dipercaya dalam menggunakan kekuasaannya. Masyarakat melakukan *judgment* terhadap keadilan prosedur sebagai sarana sederhana melakukan penilaian terhadap kinerja otoritas pajak. Perilaku, sikap atau pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara adil dan penuh dengan rasa tanggung jawab dapat meningkatkan *trust* kepada pemerintah dan otoritas. Hasilnya kepatuhan pajak sukarela juga akan meningkat (Kirchler et al., 2008).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hubungan mediasi antara keadilan prosedur, *trust* dan kepatuhan pajak. Gobena & Dijke (2016) memberikan kesimpulan dalam penelitiannya bahwa keadilan prosedur mempengaruhi kepatuhan pajak dimediasi oleh kepercayaan kepada otoritas pajak. Hasil yang serupa juga diperoleh pada penelitian Hakim *et al.* (2017) bahwa pentingnya membangun kepercayaan pada sistem pemungutan pajak. Kepercayaan kepada otoritas pajak yang berkorelasi terhadap kepatuhan pajak disebabkan oleh keadilan prosedur yang dirasakan wajib pajak.

H4: *Trust* memediasi pengaruh persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak sukarela

Self assessment system dalam pemungutan pajak di Indonesia membutuhkan kontribusi dari wajib pajak secara aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Motivasi utama dalam sistem pemungutan *self assesment* ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak. Hal ini membutuhkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan pajak dan peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (Palil, 2010). Lebih lanjut, Palil

(2010) mengatakan pengetahuan masyarakat terhadap pajak menjadi faktor kuncinya. Penelitiannya juga menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak dari masyarakat yang beragam menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

Sistem *self assessment* dapat berjalan dengan baik jika wajib pajaknya memahami kewajiban pajaknya dan aturan yang berlaku (Damajanti & Karim, 2017). Kirchler, *et al* (2008) berpendapat bahwa pengetahuan pajak seseorang memiliki hubungan dengan *trust* dan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memahami bagaimana pajak diperoleh dan alokasi atau pemanfaatan dana yang telah dikumpulkan akan meningkatkan kepercayaan mereka kepada otoritas, sehingga mendorong untuk ikut serta berpartisipasi (patuh terhadap aturan).

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pengetahuan pajak untuk melaporkan, menghitung dan membayar secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak (Damajanti & Karim, 2017; Hasanah *et al.*, 2019; Palil, Akir, & Ahmad, 2013). Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki berbagai tingkat pendidikan memiliki dasar pengetahuan pajak yang berbeda begitu juga dengan kepatuhannya. Kepatuhan pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan.

Pengetahuan pajak yang memperkuat model kepatuhan pajak sukarela dapat dijelaskan dengan teori *planned behavior*. Wajib pajak yang menyadari fungsi pemungutan pajak, bagaimana pajak itu dipungut akan memperkuat niatnya untuk patuh. Pengetahuan pajak diperlukan untuk meminimalisir kesalahpahaman wajib pajak terhadap pajak, sehingga akan memunculkan niat wajib pajak untuk ikut berkontribusi dengan membayar pajak. Pemahaman yang baik dari wajib pajak tentang pajak dapat memperkuat

pengaruh positif hubungan persepsi keadilan prosedur dengan kepercayaan kepada otoritas dan kepatuhan pajak sukarela .

H5: Pengetahuan pajak memoderasi pengaruh persepsi keadilan prosedur terhadap *trust*.

H6: Pengetahuan pajak memoderasi pengaruh persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak sukarela.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan dilakukan, menyangkut pemilihan sampel dari populasinya, mengoperasionalkan variabel penelitian dan indikatornya dan pengolahan beserta analisis datanya.

4.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sekaran & Bougie (2017) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode ilmiah yang datanya berupa angka dan dapat diolah secara hitungan matematis dan statistika. Sugiyono (2010) menambahkan analisis data pada metode kuantitatif dengan alat bantu statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan digunakan untuk meneliti sebuah populasi atau sampel dengan melakukan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor psikologi dari internal wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela.

4.2 Populasi dan Sample

Penelitian ini dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang mengatur dan mengelola pajak di Indonesia. Indonesia dipilih karena tingkat kepatuhan pajak yang cenderung menurun pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Unit analisis pada penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha (UMKM), yang berada di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III khususnya area Malang Raya. Kota Malang dipilih karena kontribusi UMKM dalam

penerimaan pajaknya cukup dominan. Sehingga kontribusi dan perannya sangat krusial.

Sample yang diteliti dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Pengambilan sample ini dikarenakan wajib pajak tersebut dalam menjalankan kewajiban pajaknya melakukannya secara mandiri, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih obyektif. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah dengan sample konvenien / *accidental sampling* dengan *quota sampling*. *Quota sampling* digunakan untuk memastikan bahwa kelompok dapat diwakili dengan baik (Sekaran, 2013: 260). Wajib pajak orang pribadi di Malang raya yang digunakan sebagai sample penelitian merupakan wajib pajak yang terdaftar pada kantor pajak berikut ini:

1. KPP Pratama Malang Utara;
2. KPP Pratama Malang Selatan;
3. KPP Pratama Batu;

Jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan rumus slovin berikut ini berdasarkan jumlah populasi yang ada:

Keterangan:

n = Ukuran sample minimal yang dicari

N = Jumlah populasi

e^2 = persentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sample yang dapat ditoleransi (5%)

Teknik pengambilan sample konvenien dilakukan dengan membagikan data kuesioner kepada wajib pajak yang ditemui oleh peneliti di kantor pajak, komunitas usaha atau lokasi usaha mereka. Teknik ini mengakomodir keterbatasan data wajib pajak yang diperoleh oleh peneliti. Teknik *konvenien sampling* memiliki keterbatasan yaitu sample yang diperoleh tidak

merepresentasikan populasi yang diteliti, oleh karena itu jumlah sample yang harus didapat ditentukan dengan menggunakan rumus slovin di atas.

4.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Permohonan izin penelitian dikirimkan terlebih dahulu kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat di Jakarta. Balasan surat penelitian tersebut akan dikirim ke lokasi penelitian yang telah ditentukan untuk mendapatkan persetujuan menjadi lokasi penelitian. Kuesioner disebarikan kepada responden setelah surat disposisi diterima dan mendapatkan persetujuan dari lokasi penelitian yang telah ditentukan. Item kuesioner disebarikan melalui email, *whatsapp* / *google forms*, atau pun diberikan secara langsung kepada responden, baik dengan cara langsung ketika wajib pajak datang ke KPP atau melalui komunitas yang dimiliki oleh pengusaha yang berada di bawah naungan KPP yang menjadi lokasi penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer. Peneliti menggunakan persepsi wajib pajak sebagai dasar untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Sebelum kuesioner penelitian disebarikan kepada responden penelitian sebenarnya, peneliti melakukan *pre-test* yaitu:

1. Langkah pertama yang dilakukan adalah menerjemahkan kuesioner yang digunakan, dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, peneliti meminta bantuan ahli bahasa untuk menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia kembali menjadi bahasa Inggris. Hasil terjemahan kemudian akan dibandingkan dengan item pertanyaan yang asli dari penelitian terdahulu yang berbahasa Inggris. Langkah ini dilakukan agar dapat dipastikan tidak terjadi perbedaan arti atau makna pada instrumen yang diterjemahkan;

2. Langkah kedua, menilai validitas item kuesioner dan reliabilitas instrumen penelitian dengan melakukan *pilot test* pada responden secara *random*. Tujuan *pilot test* ini adalah untuk mengetahui seberapa baik item kuesioner yang dibuat untuk dipahami oleh responden.

4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini mengobservasi variabel-variabel yang berkaitan dengan teori *slippery slope* dan *heuristic fairness*. Penelitian ini menggunakan total 4 variabel, diantaranya persepsi keadilan prosedur sebagai variabel independen, kepercayaan kepada otoritas sebagai variabel mediasi, pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi, dan kepatuhan pajak sukarela sebagai variabel dependen. Instrumen penelitian yang digunakan dikembangkan dari beberapa penelitian sejenis sebelumnya, dengan penyesuaian kuesioner terhadap kondisi yang ada di lapangan. Peneliti juga menggunakan variabel kontrol yang ditetapkan sebagai kontrol sample, hal ini dilakukan untuk menyamakan karakteristik sample yang digunakan.

Pengukuran menggunakan 7 skala likert dengan pengertian sebagai berikut: (1) tidak setuju sangat (TSS), (2) tidak setuju (TS), (3) agak tidak setuju (ATS), (4) Netral (N), (5) agak setuju (AS), (6) setuju (S), (7) setuju sangat (SS). Khusus untuk instrumen variabel pengetahuan pajak terdiri dari beberapa pertanyaan dengan diberikan poin 3 apabila jawaban responden benar, poin 2 apabila responden tidak mengetahui jawabannya, dan poin 1 apabila responden salah dalam menjawab.

4.4.1 Keadilan Prosedur

Keadilan prosedur diartikan sebagai persepsi wajib pajak terhadap pelayanan dan perlakuan yang diterimanya dari otoritas pajak (Murphy, 2009). Persepsi keadilan prosedur mencakup netralitas, kesamaan informasi, dan

perlakuan prosedur. Otoritas pajak mengharapkan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, dan diwaktu yang lain otoritas juga menjaga hak wajib pajak. Instrumen penelitian ini mengadaptasi dan mengembangkan instrumen penelitian dari Murphy (2009). Berikut ini beberapa instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Tabel 2
Item Pernyataan Variabel Keadilan Prosedur

No	Indikator	Pernyataan	Referensi
1	Pertimbangan yang sama untuk seluruh wajib pajak	Otoritas pajak memberikan pertimbangan yang sama untuk seluruh wajib pajak	Murphy (2009)
2	Menghargai dan melindungi hak wajib pajak sebagai warga negara untuk menjelaskan pandangan yang berbeda.	Otoritas pajak menghormati hak wajib pajak sebagai warga negara, dengan memberikan kesempatan kepada WP menjelaskan sudut pandang yang berbeda	Murphy (2009)
3	Keputusan yang di ambil otoritas sesuai dengan keadaan pembayar pajak	Otoritas pajak peduli terhadap keadaan pembayar pajak ketika membuat keputusan	Murphy (2009), Ratmono (2014)
4	Perlakuan yang adil oleh otoritas kepada pembayar pajak	Otoritas berusaha bersikap adil ketika membuat keputusan berdasarkan aturan yang berlaku	Murphy (2009), Ratmono (2014)
5	Informasi yang valid dalam membuat keputusan	Otoritas pajak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam membuat keputusan	Murphy (2009)
6	Kejujuran otoritas pajak	Otoritas pajak secara umum bersikap jujur ketika berhadapan dengan pembayar pajak.	Murphy (2009)

4.4.2 Kepercayaan Kepada Otoritas

Kepercayaan menurut Mayer, Davis & Schoorman dalam Gobena & Dijke (2016) didefinisikan sebagai kesediaan untuk mudah menerima perilaku] ã @æ\ Á | æã } Á \ • d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Selain kepercayaan merefleksikan penerimaan seorang individu atas tindakan atau kebijakan otoritas yang dianggap mampu mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara terlepas dari kemampuan atau upaya memaksa dari pihak lain tersebut. Indikator

kepercayaan dikembangkan berdasarkan indikator yang digunakan pada penelitian Gobena & Dijke (2016) Bornman (2015) dan Ratmono (2014).

Tabel 3
Item Pernyataan Variabel Kepercayaan

No	Indikator	Pernyataan	Referensi
1	Professional dan dedikasi otoritas pajak	Otoritas pajak bekerja dengan profesional dan penuh dedikasi	Gobena & Dijke (2016) Bornman (2015) dan Ratmono (2014)
2	Kompetensi dalam menjalankan tugas	Otoritas pajak memiliki kompetensi dalam bekerja dan dapat diandalkan	Gobena & Dijke (2016) Bornman (2015) dan Ratmono (2014)
3	Otoritas pajak dapat dipercaya	Otoritas pajak dapat dipercaya	Gobena & Dijke (2016) Bornman (2015) dan Ratmono (2014)
4	Wajib pajak menghormati dan mempercayai kinerja otoritas	Banyak wajib pajak menghormati dan menghargai pekerjaan otoritas pajak	Gobena & Dijke (2016) Bornman (2015) dan Ratmono (2014)
5	Dipercaya banyak orang	Banyak wajib pajak yang mempercayai otoritas pajak	Gobena & Dijke (2016) Bornman (2015) dan Ratmono (2014)
6	Keakraban dengan otoritas pajak	Wajib pajak sering berkonsultasi terkait masalah perpajakannya	Gobena & Dijke (2016) Bornman (2015) dan Ratmono (2014)

4.4.3 Kepatuhan Pajak Sukarela

Kepatuhan pajak sukarela adalah perilaku wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya berupa menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak otoritas pajak berdasarkan rasa percaya wajib pajak kepada otoritas pajak. Instrumen penelitian yang digunakan merupakan adaptasi dan pengembangan dari penelitian (Kirchler & Wahl, 2010), yang terdiri dari 10 item pernyataan.

Tabel 4
Item pernyataan Variabel Kepatuhan Pajak Sukarela

No	Indikator	Pernyataan	Referensi
1	Keikhlasan membayar pajak	Saya membayar pajak sesuai sukarela	(Kirchler & Wahl, 2010)
2	Tidak perlu repot mencari celah agar pajaknya berkurang	Saya membayar pajak sesuai bagaimana cara untuk mengurangi pajaknya	(Kirchler & Wahl, 2010)
3	Menyadari tanggung	Saya membayar pajak sesuai	(Kirchler & Wahl, 2010)

No	Indikator	Pernyataan	Referensi
	jawab sebagai warga negara	harus saya lakukan	
4	Sadar terhadap aturan	Saya membayar pajak sesuai pemeriksaan pajak	(Kirchler & Wahl, 2010)
5	Memahami manfaat dan fungsi pajak	Saya membayar pajak sesuai masyarakat lainnya	(Kirchler & Wahl, 2010)
6	Memahami manfaat dan fungsi pajak	Saya membayar pajak sesuai berkontribusi dalam kebaikan bersama	(Kirchler & Wahl, 2010)
7	Kesediaan membayar pajak	Saya membayar pajak sesuai adalah hal yang wajar untuk dilakukan	(Kirchler & Wahl, 2010)
8	Menyadari kewajiban sebagai warga negara	Saya membayar pajak sesuai bahwa membayar pajak adalah kewajiban kita sebagai warga Negara	(Kirchler & Wahl, 2010)
9	Menyadari kewajiban sebagai warga negara	Saya membayar pajak sesuai lain tidak melakukannya	(Kirchler & Wahl, 2010)
10	Keyakinan melakukan hal yang benar	Saya membayar pajak sesuai melakukan hal yang benar	(Kirchler & Wahl, 2010)

4.4.4 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak menunjukkan pengertian dan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban pajak. Instrumen penelitian tentang pengetahuan pajak diadaptasi dari penelitian Palil (2010), dan dilakukan beberapa penyesuaian pertanyaan dengan peraturan yang berlaku. Instrumen digunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat pengetahuan pajak wajib pajak terkait perpajakan secara umum, hak dan kewajiban perpajakannya, sebagai berikut:

Tabel 5
Item Pertanyaan Variabel Pengetahuan Pajak

No	Indikator	Pertanyaan
1	Memahami mengapa negara memungut pajak dari warganya	1. Pemerintah memungut pajak dari warganya dikarenakan: a. Menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik b. Distribusi kekayaan

No	Indikator	Pertanyaan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Untuk bersaing dengan negara lain 2. Pajak dikenakan kepada pegawai negeri saja 3. Semua orang harus membayar pajak
2	Memahami hak dan kewajiban wajib pajak	Sebagai seorang wajib pajak, saya memiliki hak dan kewajiban berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Mendaftar untuk mendapatkan NPWP b. Menghitung dan membayar pajak dengan benar c. Mengajukan keberatan atas pajak yang dibebankan
3	Memahami dasar pengenaan pajak yang harus dibayarkan	Saya melakukan pembayaran pajak atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penghasilan saya 2. Uang tunai yang diterima Semua pembayar pajak membayar pajaknya dengan tarif yang sama.
4	Memahami sanksi yang dikenai apabila melakukan pelanggaran	Pegawai pajak memberikan sanksi kepada wajib pajak atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pajak yang kurang dibayar 2. Sengaja tidak mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP

4.4.5 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan dan dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen dan dependen tidak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti (Sugiyono, 2010, p. 4141). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tax rate*. Tarif pajak digunakan oleh otoritas untuk menentukan kontribusi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Tarif pajak yang menjadi kontrol sample adalah wajib pajak yang memanfaatkan tarif pajak UMKM dengan 1 tarif. Indikator untuk menentukannya adalah berdasarkan jumlah omset yang diperoleh selama 1 tahun pajak tidak lebih dari 4,8 Milyar. Penelitian ini juga memasukkan variabel demografi berupa *gender*, usia, tingkat pendidikan, dan jenis bidang usaha sebagai variabel kontrol untuk memperoleh validitas internal yang baik.

4.5 Metode Analisis Data

Hipotesis pada penelitian ini akan diuji dengan menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM). SEM merupakan metode analisis multivariat hasil

pengembangan dari model-model analisis sebelumnya dan mampu menutupi keterbatasan yang ada. Model-model yang dimaksudkan adalah analisis regresi, analisis jalur, dan analisis faktor konfirmatori (Sarjono & Julianita, 2015). SEM memiliki beberapa keunggulan diantaranya, yaitu: sesuai dengan model penelitian yang menggunakan variabel-variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, kedua SEM-PLS dapat mengestimasi model yang cukup kompleks dengan sample yang cukup kecil Hair *et al* (2010), Kock *et al* (2011). Hair *et al* (2014) juga menambahkan bahwa SEM-PLS lebih cocok digunakan untuk penelitian yang sifatnya menjelaskan dan memprediksi konstruk dalam penelitian.


Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang rumit, dikarenakan menguji hubungan antara variabel independen dan dependennya disertai juga terdapat variabel mediasi dan moderasi. Variabel-variabel pada penelitian ini pun merupakan *un-observed* variabel, sehingga membutuhkan serangkaian indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Indikator yang digunakan direfleksikan melalui item-item pertanyaan yang dirumuskan dari penelitian sebelumnya dan telah disesuaikan dengan keadaan dalam penelitian ini.

4.6 Model Penelitian

Kepatuhan pajak sukarela dikembangkan melalui sebuah model penelitian berdasarkan teori *slippery slope* dari Kirchler *et al* (2008) dan teori *heuristic fairness* oleh Lind (2001). Model penelitian yang menunjukkan hubungan antara variabel, keadilan prosedur (variabel independen), kepatuhan pajak sukarela (variabel dependen), kepercayaan kepada otoritas (variabel mediasi) dan pengetahuan pajak (variabel moderasi). Berdasarkan teori-teori tersebut dijelaskan bahwa kepatuhan pajak terbentuk oleh faktor-faktor psikologis dari

wajib pajak. Model yang dikembangkan dalam penelitian digambarkan dalam grafik berikut ini:

Gambar 3
Model penelitian



4.6.1 Outer Model

Model penelitian dalam PLS disajikan melalui hubungan antara *outer* model dan *inner* model. *Outer* model biasa disebut model pengukuran dan *inner* model biasa disebut dengan model struktural. Model pengukuran dalam SEM dapat dibagi menjadi 2, yaitu hubungan formatif dan reflektif. Indikator menjadi penyebab atau pembentuk konstruk. Sedangkan reflektif, merupakan perwujudan dari konstruk. Oleh karena itu membuang salah satu indikator pada konstruk reflektif tidak akan mengubah esensi konstruk (Sholihin & Ratmono, 2013, p. 1919). Secara umum persamaan konstruk reflektif pada *outer* model dirumuskan sebagai berikut (Sarjono & Julianita, 2015):

$$Y = M \cdot X + e$$

Keterangan:

X: indikator variabel laten eksogen

λ : matriks loading yang menghubungkan variabel laten eksogen dengan indikatornya

K: Variabel laten eksogen

ϵ : kesalahan pengukuran pada persamaan indikator variabel laten eksogen.

Persamaan *outer* model dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel:

Tabel 6
Persamaan outer model

Jenis variabel	Variabel	Persamaan
Variabel independent	Keadilan prosedur (KP)	$X_1 = \lambda_{11}M_1 + \epsilon_1$
		$X_2 = \lambda_{21}M_1 + \epsilon_2$
		$X_3 = \lambda_{31}M_1 + \epsilon_3$
		$X_4 = \lambda_{41}M_1 + \epsilon_4$
		$X_5 = \lambda_{51}M_1 + \epsilon_5$
		$X_6 = \lambda_{61}M_1 + \epsilon_6$
Variabel mediasi	Kepercayaan kepada otoritas (KO)	$X_7 = \lambda_{71}M_1 + \epsilon_7$
		$X_8 = \lambda_{81}M_1 + \epsilon_8$
		$X_9 = \lambda_{91}M_1 + \epsilon_9$
		$X_{10} = \lambda_{101}M_1 + \epsilon_{10}$
		$X_{11} = \lambda_{111}M_1 + \epsilon_{11}$
		$X_{12} = \lambda_{121}M_1 + \epsilon_{12}$
Variabel moderasi	Pengetahuan pajak (PP)	$X_{13} = \lambda_{131}M_1 + \epsilon_{13}$
		$X_{14} = \lambda_{141}M_1 + \epsilon_{14}$
		$X_{15} = \lambda_{151}M_1 + \epsilon_{15}$
		$X_{16} = \lambda_{161}M_1 + \epsilon_{16}$
		$X_{17} = \lambda_{171}M_1 + \epsilon_{17}$
		$X_{18} = \lambda_{181}M_1 + \epsilon_{18}$
		$X_{19} = \lambda_{191}M_1 + \epsilon_{19}$
		$X_{20} = \lambda_{201}M_1 + \epsilon_{20}$
		$X_{21} = \lambda_{211}M_1 + \epsilon_{21}$
		$X_{22} = \lambda_{221}M_1 + \epsilon_{22}$
		$X_{23} = \lambda_{231}M_1 + \epsilon_{23}$
		$X_{24} = \lambda_{241}M_1 + \epsilon_{24}$
		$X_{25} = \lambda_{251}M_1 + \epsilon_{25}$
Variabel dependent	Kepatuhan pajak sukarela (KS)	$X_{26} = \lambda_{261}M_1 + \epsilon_{26}$
		$X_{27} = \lambda_{271}M_1 + \epsilon_{27}$
		$X_{28} = \lambda_{281}M_1 + \epsilon_{28}$
		$X_{29} = \lambda_{291}M_1 + \epsilon_{29}$
		$X_{30} = \lambda_{301}M_1 + \epsilon_{30}$
		$X_{31} = \lambda_{311}M_1 + \epsilon_{31}$
		$X_{32} = \lambda_{321}M_1 + \epsilon_{32}$
		$X_{33} = \lambda_{331}M_1 + \epsilon_{33}$
		$X_{34} = \lambda_{341}M_1 + \epsilon_{34}$
		$X_{35} = \lambda_{351}M_1 + \epsilon_{35}$

Sumber: Data diolah, 2020

4.6.2 Inner Model

Inner model sebagai model struktural menggambarkan hubungan yang terjadi antar konstruk atau variabel laten (Sarjono & Julianita, 2015). Secara

umum persamaan *inner* model pada SEM dapat dinyatakan pada persamaan berikut ini :

$M = \lambda' \xi + \epsilon$

Keterangan:

λ = koefisien struktural variabel endogen terhadap variabel eksogen
 ξ = variabel laten eksogen

ϵ = error term

Berdasarkan penjelasan tersebut persamaan *inner* model pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $KS = \lambda_1 KO + \lambda_2 KP + \lambda_3 PP + \zeta_1$
2. $KS = \lambda_4 KO + \lambda_5 KP + \lambda_6 PP + \zeta_2$

Keterangan:

KO = Kepercayaan kepada otoritas

λ_1 = koefisien struktural variabel endogen terhadap variabel eksogen

λ_2 = koefisien struktural variabel endogen terhadap variabel endogen lainnya

KP = Keadilan prosedur

PP = Pengetahuan pajak

ζ_i = error

KS = Kepatuhan pajak sukarela

4.7 Analisis Data

4.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif pada penelitian digunakan untuk penggambaran tentang data statistik seperti nilai minimum, maksimum, standar deviasi, *range* dan nilai rata-rata data kuantitatif dari variabel yang diteliti (Priyatno, 2014). Menurut Sugiyono (2004) analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis deskriptif juga menjelaskan demografi dari responden yang menjadi unit penelitiannya.

4.7.2 Evaluasi Model Penelitian

Kualitas data pada penelitian bergantung pada instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen yang baik dapat

diketahui dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa konsisten suatu instrumen apabila dilakukan pengujian ulang (Priyatno, 2014).

A. Outer model

Model pengukuran dalam SEM juga dapat disebut dengan analisis faktor konfirmatori dikarenakan hubungan antara indikator dan variabel latennya dimodelkan dalam bentuk analisis faktor (Sarjono & Julianita, 2015, p. 1818). Evaluasi model pengukuran dibagi menjadi 2, yaitu model pengukuran reflektif dan formatif (Sholihin & Ratmono, 2013, p. 1616). Parameter pengujian pengukuran reflektif dapat dilihat pada:

1. Validitas Konvergen

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen yang dikembangkan mengukur konsep yang hendak diukur (Sekaran & Bougie, 2017, p. 3535). Menurut Sholihin & Ratmono (2013), suatu konstruk memenuhi syarat validitas konvergen apabila *loading factor* harus di atas 0,5. Nilai *loading factor* kurang dari 0,4 harus dihapus dari model, namun untuk indikator dengan nilai *loading factor* antara 0,4 - 0,7 dapat dipertimbangkan nilai AVE (*Average variance Extracted*) dan *composite reliability*-nya. Apabila dalam penghapusan indikator tersebut dapat meningkatkan nilai AVE dan *composite reliability*-nya maka sebaiknya dihapus.

2. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan terpebuhi apabila indikator memiliki korelasi yang rendah dengan variabel lain yang tidak memiliki hubungan dengan variabel dari indikator tersebut (Sekaran & Bougie, 2017, p. 3939). Pengukuran lolos uji validitas diskriminan jika *loading factor* pada variabel laten yang lain lebih rendah jika dibandingkan dengan *loading factor* pada variabel latennya.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas suatu kuesioner dilakukan untuk mengukur konsistensi jawaban responden terhadap pernyataan yang disajikan. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan α (Cronbach's α) yang digunakan untuk suatu instrumen dikatakan reliabel atau tidak adalah 0,6. Reliabilitas dibawah 0,6 adalah kurang baik, sedangkan diatas 0,7 dikatakan dapat diterima, dan nilai reliabilitas diatas 0,8 adalah baik (Priyatno, 2014, p. 6464).

4. Konstruk Formatif

Evaluasi model pengukuran formatif dilihat melalui bobot indikatornya (*indicator weight*) yang harus signifikan secara statistik dan kecilnya multikolinearitasnya. Penilaian multikolinearitas dapat dilihat melalui *Variance Inflation Factor* (VIF) yang lebih kecil dari 3,3.

B. *Inner model*

Inner model adalah model struktural yang menggambarkan hubungan antar variabel laten eksogen dengan laten endogen, atau pun antar variabel laten endogen (Sarjono & Julianita, 2015, p. 1212). Model struktural diuji dengan melakukan pengukuran pada koefisien determinasi (R-squared), relevansi prediktif, ukuran efek (*effect size*). Berikut ini parameter pengukuran *inner model* dalam PLS (Sholihin & Ratmono, 2013, p. 1616):

1. *R Square*

Nilai R square digunakan untuk mengukur tingkat variasi dari perubahan variabel eksogen terhadap variabel endogen. R square menjelaskan seberapa besar variabel laten endogen dapat dipengaruhi variabel laten eksogennya. Nilai R square sebesar 0,75; 0,50; dan 0,25 menunjukkan pengaruh variabel laten eksogen yang substansial, moderat, dan lemah.

2. *Q Square*

Nilai Q square yang lebih besar dari nol mengindikasikan variabel laten eksogen mempunyai relevansi prediktif pada variabel laten endogen.

3. *Effect Size*

Uji ini dilakukan untuk mengetahui nilai absolut kontribusi individual setiap variabel laten eksogen pada nilai R square variabel endogen dengan ketentuan nilai 0,02 yaitu lemah; 0,15 adalah sedang; dan 0,35 adalah kuat.

4.8 Model Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan PLS. Hipotesis pada penelitian ini menguji pengaruh langsung antara variabel independen dan dependen, pengaruh independen dengan variabel moderasi dan mediasi. Pengujian hipotesis secara umum dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu:


1. $T^2 = \frac{R^2}{c \cdot \sqrt{1 - R^2}}$ $\hat{c} = \frac{1}{1 - R^2}$ $\hat{c} \cdot \hat{R}^2 = \frac{R^2}{1 - R^2}$ $\hat{c} \cdot \hat{R}^2 \sim \chi^2_{df}$ $\hat{c} \cdot \hat{R}^2 \sim \chi^2_{df}$ $\hat{c} \cdot \hat{R}^2 \sim \chi^2_{df}$
2. Membandingkan signifikansi *p value* dan arah koefisien. Apabila nilai *p value* $\leq 5\%$ dan arah koefisien sesuai dengan hipotesis yang dibuat maka hipotesis dapat diterima, jika sebaliknya maka hipotesis ditolak.

4.8.1 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Efek Mediasi)

Pengujian hipotesis mediasi dilakukan dengan dua langkah yaitu: melakukan estimasi *direct effect* antara variabel independen dan dependennya, dan kedua melakukan estimasi *indirect effect* melalui variabel mediasinya. Pengujian efek mediasi dapat dijelaskan pada model di bawah ini:


1. Pengujian langsung (*direct effect*)

Gambar 4



2. Pengujian tak langsung (*indirect effect*)

Gambar 5



Pengujian mediasi dimulai dari tahap pertama, bahwa terdapat pengaruh secara langsung antara KP sebagai variabel independen dan KS sebagai dependen sebagai syarat adanya mediasi. Pengujian berikutnya melibatkan variabel KO sebagai mediasi. Pengujian dilakukan dengan menguji signifikansi pengaruh tidak langsungnya KP - KO dan KO - KS.

Pengujian mediasi dilakukan dengan menghitung *Variance Accounted For* (VAF) dengan prosedur sebagai berikut (Hair et al., 2014)


1. Menguji signifikansi pengaruh langsung KP - KS (*direct effect*), jika tidak signifikan maka tidak ada efek mediasi;
2. Apabila hasilnya signifikan, dilanjutkan dengan melakukan pengujian signifikansi tidak langsung KP . KO, KO . KS. Jika tidak signifikan maka tidak ada pengaruh mediasi;

3. Apabila hasil pengujian tidak langsung adalah signifikan maka dilanjutkan dengan menghitung VAF;
4. Apabila $VAF < 20\%$ maka tidak ada efek mediasi.

4.8.2 Pengujian Efek Moderasi

Pengujian moderasi menggunakan alat uji PLS. Efek moderasi yang terjadi dapat dikatakan sebagai adanya ketergantungan variabel *eksogen* dalam mempengaruhi variabel *endogen* terhadap variabel lain (moderasi). Pengaruh moderasi juga terjadi ketika sebuah variabel mengubah arah hubungan antara dua variabel dalam model (Sholihin & Ratmono, 2013). Pengujian pengaruh moderasi dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:

Gambar 6



Keterangan:

KP: Keadilan Prosedur

KO: Kepercayaan Kepada Otoritas

KS: Kepatuhan Pajak Sukarela

PP: Pengetahuan Pajak

Sugiono (2004) dalam penelitiannya membagi jenis efek moderasi yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Jenis efek moderasi

Jenis moderasi	Ketentuan
Quasi	Jika terdapat pengaruh pada efek pertama
	Jika terdapat interaksi pada efek moderasi
Prediktor	Jika terdapat pengaruh pada efek pertama
	Jika tidak terdapat interaksi pada efek moderasi
Pure	Tidak terdapat pengaruh pada efek utama
	Terdapat interaksi pada efek moderasi
Homologizer	Tidak terdapat pengaruh pada efek utama
	Tidak terdapat interaksi pada efek moderasi

Sumber: Sugiono, 2004

4.9 Pilot Test

Sebelum melakukan analisis model struktural, peneliti melakukan pengujian validitas dan reliabilitas indikator setiap variabel laten. Pengujian model pengukuran terbagi ke dalam dua uji. Pertama pengujian validitas, dan reliabilitas. Kedua pengujian model konstruk formatif, untuk variabel pengetahuan pajak. *Pre-test* ini dilakukan untuk melihat seberapa paham responden terhadap item pertanyaan yang telah disusun. Pilot tes dilakukan dengan menyebarkan 52 kuesioner kepada masyarakat secara umum. Item kuesioner disebar melalui *google form via whatsapp*. Data kuesioner kemudian di analisis dengan analisis faktor menggunakan WarpPLS 6.0.

4.9.1 Hasil Uji Validitas Pilot Test

Pengujian validitas meliputi validitas konvergen dan diskriminan.

1. Uji Validitas Konvergen

Ketentuan dalam uji validitas konvergen adalah variabel dinyatakan valid dan dapat dianalisis lebih lanjut apabila variabel tersebut memiliki nilai *factor loading* > 0,5. Indikator dengan nilai *factor loading* < 0,4 harus dihapus, sedangkan menurut Sholihin dan Ratmono (2013) apabila indikator memiliki nilai *factor loading* diantara 0,4 hingga 0,7 masih dapat dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan. Berikut disajikan tabel hasil pengujian validitas konvergen:

Tabel 8
Nilai *Factor Loading* dan AVE Variabel Laten

Variabel	Indikator	<i>Factor Loading</i>	AVE
Keadilan prosedur (KP)	KP1	0,815	0,624
	KP2	0,830	
	KP3	0,595	
	KP4	0,910	
	KP5	0,686	
	KP6	0,860	
Kepercayaan kepada otoritas (KO)	KO1	0,770	0,613
	KO2	0,902	
	KO3	0,854	
	KO4	0,747	

Variabel	Indikator	Factor Loading	AVE
	KO5	0,697	0,577
	KO6	0,708	
Kepatuhan pajak sukarela (KS)	KS1	0,616	
	KS2	0,648	
	KS3	0,851	
	KS4	0,798	
	KS5	0,867	
	KS6	0,707	
	KS7	0,809	
	KS8	0,819	
	KS9	0,535	
	KS10	0,863	

Keterangan: Lihat lampiran 1

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 8 di atas, semua indikator dari variabel-variabel laten memiliki nilai *factor loading* > 0,5. Nilai *factor loading* menunjukkan bahwa setiap indikator benar-benar mengukur variabel yang seharusnya diukur. Nilai ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dari variabel-variabel di atas telah lulus validitas konvergen.

2. Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan bertujuan untuk mengetahui korelasi antar indikator konstruk seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Parameter yang digunakan dalam validitas diskriminan adalah bahwa *loading factor* suatu indikator terhadap konstraknya akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan konstruk lainnya.

Tabel 9
Factor Loading Validitas Diskriminan dan AVE

Indikator	Keadilan prosedur	Kepercayaan kepada otoritas	Kepatuhan sukarela	AVE
KP1	0,815	-0,255	0,059	0,624
KP2	0,830	0,082	0,331	
KP3	0,595	-0,244	0,239	
KP4	0,910	0,228	-0,026	
KP5	0,686	-0,248	-0,238	
KP6	0,860	0,288	-0,341	
KO1	0,323	0,770	-0,079	0,613
KO2	0,272	0,902	0,009	
KO3	0,390	0,854	-0,106	
KO4	-0,445	0,747	0,197	
KO5	-0,503	0,697	0,094	
KO6	-0,204	0,708	-0,098	

Indikator	Keadilan prosedur	Kepercayaan kepada otoritas	Kepatuhan sukarela	AVE
KS1	0,289	-0,313	0,616	0,577
KS2	0,867	-0,453	0,648	
KS3	-0,167	0,376	0,851	
KS4	-0,282	0,088	0,798	
KS5	0,147	-0,187	0,867	
KS6	-0,162	-0,020	0,707	
KS7	-0,097	-0,062	0,809	
KS8	0,075	-0,014	0,819	
KS9	-0,563	0,301	0,535	
KS10	-0,076	0,200	0,863	

Keterangan: Lihat lampiran 1

Berdasarkan tabel hasil uji validitas diskriminan yang telah dilakukan masih terdapat indikator yang belum lolos uji, dikarenakan *loading factor* indikator tersebut tidak mencerminkan mengukur konstraknya melainkan konstruk yang lain, sehingga peneliti harus mengeliminasi indikator KS2.

Tabel 10
Factor Loading Validitas Diskriminan dan AVE

Indikator	Keadilan prosedur	Kepercayaan kepada otoritas	Kepatuhan sukarela	AVE
KP1	0,815	-0,254	0,065	0,624
KP2	0,830	0,042	0,353	
KP3	0,595	-0,271	0,248	
KP4	0,910	0,227	-0,023	
KP5	0,686	-0,204	-0,270	
KP6	0,860	0,310	-0,334	
KO1	0,308	0,770	-0,113	0,613
KO2	0,274	0,902	0,001	
KO3	0,383	0,854	-0,121	
KO4	-0,422	0,747	0,216	
KO5	-0,493	0,697	0,114	
KO6	-0,215	0,708	-0,070	
KS1	0,347	-0,334	0,600	0,599
KS3	-0,102	0,337	0,858	
KS4	-0,203	0,062	0,794	
KS5	0,250	-0,249	0,870	
KS6	-0,068	-0,064	0,706	
KS7	-0,003	-0,106	0,805	
KS8	0,158	-0,073	0,834	
KS9	-0,483	0,255	0,547	
KS10	0,005	0,150	0,876	

Keterangan: Lihat lampiran 1

Indikator-indikator yang lolos uji validitas konvergen dan diskriminan dapat dikatakan sudah valid dan dapat digunakan sebagai pernyataan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini.

3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas diukur dengan menggunakan parameter nilai α . Berikut ini disajikan tabel hasil uji reliabilitas pada penelitian:

Tabel 10
Nilai *cronbach's alpha*

Variabel	Nilai α
Keadilan prosedur	0,874
Kepercayaan kepada otoritas	0,871
Kepatuhan pajak sukarela	0,912

Keterangan: Lihat lampiran 1

Tabel menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai α di atas 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel tersebut yang digunakan pada penelitian ini telah memenuhi uji reliabilitas. Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, indikator-indikator yang valid dan telah diuji reliabilitasnya dapat digunakan sebagai instrumen penelitian pada penelitian ini.

4. Pengujian Konstruk Formatif

Pengujian dilakukan dengan menggunakan dua kriteria yaitu: bobot (*weight*) harus signifikan, dan nilai VIFnya kurang dari 3,3 (Sholihin & Ratmono, 2013). Hasil pengujian *indicator weight* konstruk formatif disajikan pada tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Nilai *indicator weight*

Variabel	Indikator	<i>Indicator weight</i>	P value	VIF
Pengetahuan Pajak	PP1	0,219	0,045	2,098
	PP2	-0,122	0,178	1,377
	PP3	-0,067	0,308	1,423
	PP4	0,112	0,199	1,577
	PP5	-0,079	0,279	1,262
	PP6	0,224	0,041	2,134
	PP7	0,239	0,031	2,031
	PP8	0,252	0,025	2,421
	PP9	0,130	0,162	1,484
	PP10	-0,074	0,292	1,324
	PP11	0,007	0,479	1,410
	PP12	0,135	0,153	2,233
	PP13	0,116	0,191	2,072

Keterangan: Lihat lampiran 1

Keputusan yang diambil dalam pengujian konstruk formatif adalah dari nilai signifikansinya. Indikator yang tidak signifikan akan dipertimbangkan untuk dieliminasi jika memiliki nilai *outer loading* $< 0,5$ dan tidak signifikan, sedangkan jika masih signifikan meskipun memiliki nilai *outer loading* $< 0,5$ akan dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan jika dengan dihapusannya indikator tersebut akan merubah isi konstruk yang akan diteliti (Hair et al., 2014; Sholihin & Ratmono, 2013).

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 11, beberapa indikator variabel pengetahuan pajak diketahui tidak signifikan yaitu PP2, PP3, PP4, PP5, PP9, PP10, PP11, PP12, PP13. Peneliti memutuskan untuk tidak menghapus seluruh indikator yang tidak signifikan, dikarenakan seluruh indikator tersebut memiliki signifikansi *outer loading* $< 0,05$ kecuali PP11. Indikator PP11 yang memiliki *outer loading* $< 0,05$ dan tidak signifikan tetap dipertahankan karena mempertimbangkan isi dari konstruk pengetahuan pajak.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab V dalam penelitian ini akan menyajikan penjelasan tentang hasil penelitian dan pembahasannya. Penyajian hasil penelitian yang telah dilakukan meliputi teknis penyebaran kuisisioner, jumlah sample yang digunakan dalam penelitian, tingkat pengembalian, dan penjelasan karakteristik sample. Pembahasan hasil penelitian akan menjelaskan tentang hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian dan penjelasan terkait hipotesis yang didukung dan ditolak.

5.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan responden orang pribadi yang memiliki usaha dengan peredaran bruto kurang dari 4.8 milyar per tahun, atau dalam undang-undang perpajakan masih dalam tergolong UMKM. Pemilihan responden dikarenakan pengusaha orang pribadi akan cenderung menjalankan kewajiban pajak mereka sendiri, sehingga dalam memberikan jawaban terkait pertanyaan dalam kuisisioner yang diberikan akan lebih obyektif menurut pemahaman atau persepsi masing-masing wajib pajak.

Peneliti menyebarkan kuisisioner melalui beberapa cara yaitu secara online yang menggunakan fasilitas *google form* dan *offline* berupa kertas atau *hard copy*. Penyebaran kuisisioner secara *online* dilakukan dengan memanfaatkan group pengusaha yang ada di Kota Malang seperti KPMI (Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia) korwil Malang dan group perkumpulan UMKM di kota Malang. Kuisisioner *offline* disebarkan oleh peneliti secara langsung kepada responden yang berada di KPP, ketika mereka sedang melakukan pembayaran pajak setiap bulan.

Pendistribusian kuisisioner di KPP dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh beberapa rekan, karena penelitian ini menggunakan responden yang tersebar di wilayah Malang Raya yang terdapat 3 KPP yaitu KPP Pratama Batu, KPP Malang Utara, dan KPP Malang Selatan.

Peneliti menentukan jumlah sample yang harus diambil berdasarkan rumus slovin. Pertama-tama peneliti harus mengetahui terlebih dahulu jumlah populasi wajib pajak orang pribadi UMKM. Peneliti mendapatkan data tersebut setelah meminta ijin kepada KPP setempat dan hanya mendapatkan jumlah wajib pajaknya saja karena identitas lain bersifat rahasia sesuai dengan kebijakan kantor. Berikut disajikan perhitungan jumlah sample yang didapatkan oleh peneliti:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n= Ukuran sample minimal yang dicari

N= Jumlah populasi wajib pajak orang pribadi UMKM di Malang Raya

e²= Persentase kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sample yang dapat ditoleransi (5%)

Total 395 responden yang telah ditentukan merupakan jumlah minimal yang harus terkumpul. Hasil distribusi kuisisioner secara *online* dan *offline* yang telah dilakukan diperoleh total 421 kuisisioner yang kembali, terdiri dari wajib pajak pada KPP yang ada di Malang Raya sebagaimana disajikan pada tabel 12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Distribusi Sample Penelitian

Lokasi	Jumlah Kuisisioner	Jumlah Tidak bisa digunakan	Jumlah digunakan
Malang Utara	186	8	178
Malang Selatan	84	1	83
Batu	71	4	67
Online	80	3	77
Total	421	16	405

Berdasarkan tabel 12 di atas, dapat diketahui bahwa peneliti mendistribusikan kuisisioner pada 3 lokasi yang berbeda. Kuisisioner juga disebarluaskan secara online pada anggota group pengusaha di wilayah malang raya. Malang utara menjadi penyumbang terbanyak untuk kuisisioner yang didistribusikan secara *convenience* dikarenakan jumlah wajib pajak yang banyak, kemudian malang selatan dan Batu, sehingga total kuisisioner keseluruhan adalah 421 kuisisioner. Kuisisioner yang telah terkumpul diseleksi kembali untuk menentukan apakah layak untuk diolah atau tidak, dari hasil seleksi tersebut diperoleh jumlah kuisisioner yang layak untuk diolah lebih lanjut berjumlah 405 kuisisioner.

5.2 Profil Responden

Sample penelitian terdiri dari 405 responden yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang berada di Malang Raya. Kuisisioner responden penelitian diperoleh melalui teknik *convenience sampling* karena keterbatasan dalam mengakses data pribadi wajib pajak. Peneliti membagikan kuisisioner pada saat responden datang ke kantor pajak. Berikut disajikan data responden pada penelitian ini:

Tabel 13
Demografi Responden

No	Keterangan	Jumlah	%
1	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	248	38,8%
	Perempuan	157	61,2%
2	Umur		
	<20 tahun	5	1,2%
	Antara 20 sampai 40 tahun	217	53,6%
	Antara 41 sampai 60 tahun	171	42,2%
	Diatas 60 tahun	12	3%
3	Pendidikan terakhir		
	Dibawah SMA	24	5,9%
	Lulus SMA	143	35,3%
	Lulus D1/D3	61	15,1%
	Lulus S1	161	39,8%
	Lulus S2	15	3,7%
	Lulus S3	1	0,2%
4	Rata-rata omset setahun		

No	Keterangan	Jumlah	%
	< 600 juta	312	77%
	Antara 600 juta sampai 4,8 milyar	93	23%
	>4,8 milyar	0	0%
5	Bidang Usaha		
	Produksi	32	7,9%
	Jasa	148	36,5%
	Perdagangan	124	30,6%
	Resto dan Hotel	19	4,7%
	Lain-lain	82	20,2%
6	Lokasi usaha		
	Kota Malang	253	62,5%
	Kabupaten Malang	26	6,4%
	Kota Batu	47	11,6%
	Lain-lain	79	19,5%

Keterangan: Lihat lampiran 2

Berdasarkan tabel 13 demografi responden di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden merupakan pengusaha yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Peneliti memilih pengusaha dengan rata-rata omset dari responden sampai dengan 4,8 milyar, yang artinya pengusaha merupakan kategori UMKM sehingga menggunakan peraturan pajak yang berlaku untuk UMKM. Wajib pajak yang ditemui sebagian besar memiliki usaha di kota malang atau juga di luar malang raya.

5.3 Statistik Deskriptif Jawaban Responden

Tujuan analisis deskriptif adalah untuk melihat data yang telah diperoleh dan distribusi jawaban dari responden terkait indikator suatu variabel di dalam kuisisioner. Variabel persepsi keadilan prosedur, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan kepatuhan pajak sukarela diukur menggunakan skala likert tujuh point. Skala (1) tidak setuju sangat (TSS), (2) tidak setuju (TS), (3) agak tidak setuju (ATS), (4) netral (N), (5) agak setuju (AS), (6) setuju (S), (7) setuju sangat (SS). Variabel pengetahuan pajak menggunakan 3 skala yang menunjukkan jawaban benar (3), tidak menjawab (2), dan jawaban salah (1). Deskripsi jawaban responden disajikan dalam tabel 14.

Tabel 14
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

No	Variabel	Rata-rata	Std. Deviasi
1	Persepsi Keadilan Prosedur	5,9045	0,8967
2	Kepercayaan Kepada Otoritas	5,7683	0,9274
3	Kepatuhan Pajak Sukarela	5,9264	0,8490
4	Pengetahuan Pajak	2,4112	0,2095

Keterangan: Lihat lampiran 3

Nilai rata-rata pada setiap variabel penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan responden menilai setuju untuk variabel persepsi keadilan prosedur, kepercayaan kepada otoritas, dan kepatuhan pajak sukarela. Nilai rata-rata variabel pengetahuan pajak menunjukkan pemahaman yang baik untuk variabel pengetahuan pajak terhadap indikator yang disajikan.

5.4 Evaluasi Model Penelitian

Evaluasi model PLS dilakukan melalui pengujian *outer* dan *inner model*. *Outer model* atau juga disebut model pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu model reflektif dan formatif. Pengujian nilai validitas dan reliabilitas model digunakan untuk menilai variabel dengan model pengukuran reflektif, sedangkan model formatif menggunakan *Indicator weight* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). *Inner model* merupakan model struktural yang digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten.

5.4.1 Uji Outer Model

Uji *outer model* reflektif terdiri dari uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan uji reliabilitas.

1. Validitas Konvergen

Validitas konvergen menjelaskan bahwa indikator - indikator yang digunakan mewakili satu variabel laten yang telah ditentukan. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai validitas konvergen:

- a. *Loading* harus di atas 0,7 dan nilai p signifikan ($<0,05$);

Apabila syarat tersebut di atas sulit untuk tercapai, terdapat toleransi yang masih dapat diterima jika *loading* antara 0,4 . 0,7 masih dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan.

- b. Nilai AVE untuk seluruh dan masing-masing item kuisioner harus lebih dari 0,5. Apabila nilai AVE kurang dari 0,5 item akan dihapus dan akan dilakukan analisis faktor kembali.

Hasil pengujian validitas konvergen konstruk reflektif disajikan pada tabel 15 berikut:

Tabel 15
Nilai *factor loading* dan nilai AVE

Variabel	Indikator	<i>Loading factor</i>	P value	AVE
Keadilan Prosedur	KP1	0,757	$<0,001$	0,577
	KP2	0,709	$<0,001$	
	KP3	0,693	$<0,001$	
	KP4	0,854	$<0,001$	
	KP5	0,767	$<0,001$	
	KP6	0,767	$<0,001$	
Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	KO1	0,807	$<0,001$	0,632
	KO2	0,854	$<0,001$	
	KO3	0,826	$<0,001$	
	KO4	0,753	$<0,001$	
	KO5	0,803	$<0,001$	
	KO6	0,721	$<0,001$	
Kepatuhan Pajak Sukarela	KS1	0,756	$<0,001$	0,585
	KS2	0,684	$<0,001$	
	KS3	0,860	$<0,001$	
	KS4	0,731	$<0,001$	
	KS5	0,779	$<0,001$	
	KS6	0,721	$<0,001$	
	KS7	0,815	$<0,001$	
	KS8	0,777	$<0,001$	
	KS9	0,666	$<0,001$	
	KS10	0,839	$<0,001$	

Keterangan: Lihat lampiran 4

Berdasarkan tabel 15, dapat kita ketahui bahwa seluruh variabel telah memiliki nilai *loading factor* di atas 0,4, sehingga masih bisa dipertimbangkan menjadi indikator. Nilai AVE masing-masing variabel juga menunjukkan nilai $> 0,5$. Hal ini menunjukkan bahwa indikator .

indikatornya dan variabel tersebut telah memenuhi syarat dan lolos uji validitas konvergen.

2. Validitas Diskriminan

Kriteria yang digunakan untuk menguji validitas diskriminan adalah:

- a. Nilai akar AVE harus lebih besar dari korelasi variabel laten;
- b. Nilai *factor loading*nya harus lebih besar dari nilai *cross loading*.

Validitas diskriminan menunjukkan bahwa setiap indikator yang mengukur suatu konstruk harus lebih berkorelasi dibandingkan dengan konstruk lain yang tidak diukur. Tabel 16 menunjukkan hasil uji validitas diskriminan berdasarkan dua kriteria yang digunakan:

Tabel 16
Nilai Akar AVE dan Korelasi antar Variabel Laten

	Persepsi Keadilan Prosedur	Kepercayaan Kepada Otoritas	Kepatuhan Sukarela
Persepsi Keadilan Prosedur	0,760	0,765	0,537
Kepercayaan Kepada Otoritas	0,765	0,795	0,599
Kepatuhan Sukarela	0,537	0,599	0,765

Keterangan: Lihat lampiran 4

Tabel 16 di atas menunjukkan hasil nilai akar AVE yang digunakan sebagai indikator untuk menilai seberapa baik indikator-indikator yang ada mencerminkan variabel latennya. Variabel persepsi keadilan prosedur memiliki nilai akar AVE cenderung lebih besar ke variabel laten lainnya yaitu kepercayaan kepada otoritas pajak, oleh karena itu peneliti akan menghapus beberapa indikator pada variabel persepsi keadilan prosedur agar pengukuran yang diperoleh lebih baik. Indikator KP3 yang memiliki nilai *loading factor* terkecil akan dihapus sehingga diperoleh nilai akar AVE sebagai berikut:

Tabel 17
Nilai Akar AVE dan Korelasi antar Variabel Laten

	Persepsi Keadilan Prosedur	Kepercayaan Kepada Otoritas	Kepatuhan Sukarela
Persepsi Keadilan Prosedur	0,783	0,757	0,525
Kepercayaan Kepada Otoritas	0,757	0,795	0,599
Kepatuhan Sukarela	0,525	0,599	0,765

Keterangan: Lihat lampiran 5

Berdasarkan tabel 17 yang telah disajikan di atas, setelah indikator KP3 dihapus, variabel persepsi keadilan prosedur memperoleh nilai akar AVE lebih tinggi. Nilai ini menjelaskan bahwa indikator yang tersisa sudah lebih baik dalam menjelaskan variabel persepsi keadilan prosedur.

Kriteria kedua dalam menjelaskan validitas diskriminan adalah dengan membandingkan nilai *factor loading* setiap indikator dengan *cross loading*-nya, seperti yang tersaji pada tabel 18 di bawah ini:

Tabel 18
Nilai perbandingan *loading factor* dan *cross loading*

	KP	KO	KS	PP
KP1	(0.774)	-0.234	0.064	-0.012
KP2	(0.699)	0.034	-0.116	0,139
KP4	(0.871)	-0.060	0.014	-0.002
KP5	(0.773)	0.163	0.028	0.040
KP6	(0.790)	0.106	-0.002	-0.149
KO1	0.194	(0.807)	-0.085	-0.016
KO2	0.155	(0.854)	-0.050	-0.029
KO3	0.180	(0.826)	-0.048	0.043
KO4	-0.254	(0.753)	0.112	-0.122
KO5	-0.236	(0.803)	0.014	0.021
KO6	-0.080	(0.721)	0.078	0.108
KS1	0.151	-0.153	(0.756)	-0.015
KS2	0,176	-0,225	(0,684)	0,071
KS3	0.039	-0.006	(0.860)	-0.077
KS4	-0,002	0.077	(0.731)	0.020
KS5	-0.036	0.151	(0.779)	-0.007
KS6	-0.128	0.120	(0.721)	0.066
KS7	-0.170	0.121	(0.815)	-0.008
KS8	0.101	-0.075	(0.777)	-0.052
KS9	-0.046	-0.028	(0.666)	0.102
KS10	-0.067	-0.009	(0.839)	-0.059

Keterangan: Lihat lampiran 4

Variabel dengan nilai *loading factor* yang lebih tinggi daripada *cross loading*nya dinyatakan lolos uji validitas diskriminan. Berdasarkan tabel 18 diketahui bahwa setiap indikator dari masing-masing variabel mempunyai nilai *loading factor* lebih besar dari *cross loading*nya.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas konstruk diukur dengan melihat nilai *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,7 dan *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6 dapat dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Persepsi Keadilan Prosedur	0,841	0,888
Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	0,883	0,911
Kepatuhan Pajak Sukarela	0,920	0,933

Keterangan: Lihat lampiran 5

Tabel 19 menunjukkan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 dan *Composite Reliability* > 0,7, sehingga dikatakan seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel.

4. Pengujian kelayakan konstruk formatif

Pengujian dilakukan dengan menggunakan dua kriteria yaitu: bobot (indicator *weight*) harus signifikan, dan nilai VIFnya kurang dari 3,3 (Sholihin & Ratmono, 2013). Hasil pengujian *indicator weight* konstruk formatif disajikan pada tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Nilai indicator weight

Variabel	Indikator	Indicator weight	P value	VIF
Pengetahuan Pajak	PP1	0,166	<0,001	1,197
	PP2	-0,178	<0,001	1,273
	PP3	-0,169	<0,001	1,272
	PP4	0,004	0,468	1,286
	PP5	-0,117	0,009	1,069

Variabel	Indikator	Indicator weight	P value	VIF
	PP6	0,113	0,011	1,216
	PP7	0,150	0,001	1,370
	PP8	0,109	0,013	1,251
	PP9	0,219	<0,001	1,302
	PP10	-0,234	<0,001	1,386
	PP11	-0,155	<0,001	1,260
	PP12	0,230	<0,001	1,440
	PP13	0,244	<0,001	1,433

Keterangan: Lihat lampiran 6

Indikator - indikator dari variabel pengetahuan pajak yang telah diuji pada tabel 20 di atas menunjukkan terdapat beberapa indikator yang tidak signifikan. Indikator PP4 dan PP8 tidak signifikan, oleh karena itu peneliti mempertimbangkan untuk mengeluarkannya. (Hair et al., 2014, p. 131131) dalam bukunya memberikan pedoman dalam mengeliminasi indikator-indikator yang tidak signifikan. Indikator yang tidak signifikan akan dipertimbangkan untuk dieliminasi apabila memiliki *outer loading* < 0,5 dan tidak signifikan, sedangkan jika signifikan indikator masih dapat dipertimbangkan untuk dapat dipertahankan jika dengan dihapusnya indikator tersebut dapat merubah isi dari konstruk yang diteliti (Sholihin & Ratmono, 2013).

Berdasarkan pertimbangan tersebut indikator yang lolos uji adalah seperti yang tertera pada tabel 21:

Tabel 21
Nilai *indicator weight*

Variabel	Indikator	Indicator weight	P value	VIF
Pengetahuan Pajak	PP1	0,165	<0,001	1,160
	PP2	-0,179	<0,001	1,258
	PP3	-0,170	<0,001	1,249
	PP5	-0,117	0,009	1,067
	PP6	0,112	0,011	1,215
	PP7	0,149	0,001	1,370
	PP8	0,108	0,013	1,214
	PP9	0,218	<0,001	1,293
	PP10	-0,235	<0,001	1,378
	PP11	-0,156	<0,001	1,176
	PP12	0,230	<0,001	1,397
	PP13	0,244	<0,001	1,431

Keterangan: Lihat lampiran 6

Indikator PP4 dihapus karena memiliki nilai *outer loading* < 0,5 dan tidak signifikan, sehingga harus dihapus. Nilai signifikansi indikator - indikator pengetahuan pajak telah memenuhi syarat meskipun terdapat 2 indikator yang memiliki nilai signifikansi >0,05 yaitu PP6 dan PP8. Peneliti mempertahankan indikator tersebut karena meskipun memiliki nilai *outer loading* <0,5 tetapi masih signifikan sehingga peneliti memutuskan untuk mempertahankannya.

5.4.2 Pengujian Model Struktural

Pengujian model struktural merupakan pengujian pengaruh variabel laten *eksogen* terhadap variabel laten *endogen*. Kriteria yang digunakan untuk menguji model struktural yaitu: *R-squared*, *Q-squared*, dan *effect size*. Pengujian model akan dilakukan beberapa tahapan, pertama tanpa menambahkan variabel moderasi, kedua dengan menambahkan model moderasi. Hasil pengujian *R-squared* dan *Q-squared* disajikan pada tabel 22 berikut ini:

Tabel 22
Nilai *R-squared* dan *Q-squared*

Variabel Endogen	Tanpa Moderasi		Dengan Moderasi	
	R-SQUARED	Q-SQUARED	R-SQUARED	Q-SQUARED
KO	0,573	0,572	0,574	0,573
KS	0,403	0,418	0,403	0,419

Keterangan: Lihat lampiran 7

Hasil pengujian model struktural yang disajikan pada tabel 22 di atas menunjukkan nilai *R-squared* dan *Q-squared* di atas nol, dan hasil ini merupakan hasil yang baik.

Hasil estimasi model menunjukkan validitas prediktif yang baik. Variabel persepsi keadilan prosedur yang memiliki pengaruh terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak sebesar 0,573 atau 57,3% dengan relevansi prediksi model sebesar 0,572 atau 57,2%. Kepercayaan kepada otoritas pajak

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela sebesar 0,403 atau 40,3% dengan relevansi prediksi sebesar 0,418 atau 41,8%.

Perubahan nilai *R-squared* dan *Q-squared* pada pengaruh variable eksogen terhadap endogen tidak terlalu tinggi. Pengaruh variable moderasi memberikan perubahan nilai *R-squared* dan *Q-squared* variable endogen kepercayaan kepada otoritas (KO) sebesar 0,001 menjadi 0,574 dengan relevansi prediktif menjadi 0,573. Hasil yang tidak jauh berbeda juga diperoleh pada nilai *R-squared* pada variable endogen kepatuhan pajak sukarela (KS) dengan 0,403 tidak terdapat perubahan.

Nilai *effect size* dalam pengujian model struktural menunjukkan efek yang ditimbulkan oleh parameter yang diuji dalam hipotesis. Nilai *effect size* dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: lemah (0,02), medium (0,15), dan besar (0,35) (Sholihin & Ratmono, 2013). Berikut ini disajikan hasil nilai *effect size*:

Tabel 23
Nilai Effect Size

Keterangan	Nilai Effect Size
KP -> KO	0,573
KO -> KS	0,303
KP-> KS	0,070
PP*KP -> KO	0,016
PP*KP -> KS	0,009

Keterangan: Lihat lampiran 8

Hasil estimasi menunjukkan *effect size* pengaruh persepsi keadilan prosedur terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak sebesar 0,573 dan kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan pajak sukarela sebesar 0,303, nilai tergolong kategori besar. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan prosedur memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepercayaan kepada otoritas dan kepercayaan kepada otoritas juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Pengetahuan pajak memiliki nilai *effect size* yang kecil dan tergolong lemah. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak belum menjadi faktor

penting dalam memperkuat pengaruh persepsi keadilan prosedur dengan kepercayaan kepada otoritas pajak dan kepatuhan pajak sukarela. Peran pengetahuan pajak dalam memperkuat pengaruh persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan sukarela tersebut pun tergolong lemah.

5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengujian hipotesis langsung antara variabel eksogen terhadap endogen, pengujian hipotesis dengan mediasi dan pengujian hipotesis dengan moderasi.

5.5.1 Pengujian Pengaruh Langsung

Pengujian pengaruh langsung antara variabel persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak sukarela, persepsi keadilan prosedur terhadap kepercayaan kepada otoritas dan kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan pajak sukarela dengan melihat nilai koefisien korelasinya dan signifikansinya. Kriteria penerimaan hipotesis dengan melihat nilai koefisien yang arahnya sesuai dengan hipotesis penelitian dan nilai *probabilitynya* signifikan yaitu memiliki nilai dibawah 0,05, dan jika nilai koefisien dan arahnya berbeda dengan hipotesis yang telah dibangun dan nilai *probabilitynya* di atas 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak. Hasil pengujian disajikan pada tabel 24 berikut ini:

Tabel 24
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Keterangan	Nilai koefisien	Nilai p	kesimpulan
H1	KP -> KS	0,505	<0,001	Didukung
H2	KP -> KO	0,757	<0,001	Didukung
H3	KO -> KS	0,590	<0,001	Didukung

Keterangan:

KP : Persepsi Keadilan Prosedur
KO : Kepercayaan Kepada Otoritas
KS : Kepatuhan Sukarela
 Lihat lampiran 10

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 24 dapat diketahui pengaruh secara langsung variabel persepsi keadilan prosedur terhadap kepercayaan kepada otoritas, kepatuhan pajak sukarela dan kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan pajak sukarela memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil pada tabel 23 menunjukkan bahwa hipotesis 1 dengan nilai koefisien 0,505 (nilai $p < 0,001$) didukung. Persepsi keadilan prosedur terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela. Hipotesis 2 membuktikan secara empiris bahwa persepsi keadilan prosedur berpengaruh positif terhadap kepercayaan kepada otoritas dengan nilai koefisien 0,757 (nilai $p < 0,001$). Hipotesis 3 secara statistik juga membuktikan pengaruh positif kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan pajak sukarela dengan nilai koefisien 0,590 ($p < 0,001$) didukung.

5.5.2 Pengujian Pengaruh Mediasi

Pengujian efek mediasi dilakukan dengan dua langkah yaitu: pertama, melakukan estimasi direct effect persepsi keadilan prosedur (KP) terhadap kepatuhan pajak sukarela (KS). Kedua, peneliti melakukan estimasi pengaruh persepsi keadilan prosedur (KP) terhadap kepatuhan pajak sukarela (KS) dengan menambahkan variable mediasi (indirect effect). Hasil estimasi disajikan pada tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Nilai koefisien dan probabilitas

KP -> KS	Nilai koefisien	Probabilitas
<i>Direct effect</i>	0,129	0,004
<i>Indirect effect</i>	0,370	<0,001

Keterangan

KP : Persepsi Keadilan Prosedur

KS : Kepatuhan Sukarela

Lihat lampiran 9

Hasil pengujian model mediasi seperti pada tabel 25 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien *direct effect* persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak sukarela adalah sebesar 0,129 dan signifikan. Hasil estimasi

nilai koefisien *indirect effect* persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan sukarela turun menjadi 0,370 dan tetap signifikan dengan nilai $p < 0,001$, artinya hipotesis empat (**H4**) didukung. Pengujian mediasi dengan menggunakan *Variance Accounted For* adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Perhitungan VAF

Keterangan Pengaruh	Hasil Perhitungan
Pengaruh tidak langsung (KP . KO) x (KO . KS) 0,757 x 0,489	0,370
Pengaruh langsung KP . KS	0,129
Pengaruh total	0,499
VAF = pengaruh tidak langsung / pengaruh total	0,741

Tabel 26 di atas menunjukkan hasil bahwa nilai VAF sebesar 0,741 atau 74,1%. Berpedoman pada kriteria nilai VAF dari Jr Josep F. Hair et al (2014), maka dapat disimpulkan bahwa dengan nilai VAF sebesar 74,1% < dari 80% sehingga termasuk ke dalam kategori mediasi parsial. Hasil perhitungan VAF menunjukkan bahwa persepsi keadilan prosedur berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela melalui kepercayaan kepada otoritas pajak.

5.5.3 Pengujian Pengaruh Moderasi

Pengujian moderasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan two stage dikarenakan variabel pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi menggunakan pengukuran formatif (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017). Hasil pengujian hipotesis dengan variabel moderasi berupa pengetahuan pajak ditampilkan pada tabel 27 di bawah ini:

Tabel 27
Hasil Pengujian Moderasi Tahap 1

Keterangan	Nilai Koefisien	Nilai p
PP -> KS	0,298	<0,001
PP -> KO	0,256	<0,001

Keterangan: Lihat lampiran 10

Hasil pengujian tahap pertama seperti yang disajikan pada tabel 27 menunjukkan bahwa interaksi dan pengaruh langsung antara variabel moderasi pengetahuan pajak pada variabel endogen kepatuhan pajak sukarela adalah signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,298. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepercayaan kepada otoritas pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,256 ($p < 0,001$).

Pengujian moderasi tahap kedua dilakukan dengan menambahkan variabel pengetahuan pajak sebagai pemoderasi pada hubungan antara persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak sukarela dan hubungan antara persepsi keadilan prosedur terhadap kepercayaan kepada otoritas. Hasil pengujian disajikan pada tabel 28 di bawah ini:

Tabel 28
Hasil Pengujian Moderasi Tahap 2

Hipotesis	Keterangan	Nilai koefisien	Nilai p	kesimpulan
H5	PP*KP-> KO	-0,041	0,203	ditolak
H6	PP*KP -> KS	-0,070	0,078	ditolak

Keterangan: Lihat lampiran 10

Tabel 28 di atas menunjukkan efek moderasi pengetahuan pajak terhadap hubungan antara persepsi keadilan prosedur dan kepercayaan kepada otoritas pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai yang tidak signifikan yaitu lebih dari 0,05 sebesar 0,203, dan 0,078.

Hasil ini membuktikan bahwa pengetahuan pajak tidak memoderasi hubungan persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak sukarela dan kepercayaan kepada otoritas pajak. Berdasarkan tabel 27 dan 28 menurut Sugiono (2004) dapat diketahui bahwa jenis variabel moderasi yang muncul adalah *homologiser moderator* artinya variabel pengetahuan pajak potensial untuk menjadi variabel moderasi, dan prediktor bagi variabel kepatuhan pajak sukarela tetapi bukan menjadi variabel yang moderasi.

5.6 Pembahasan Hasil Penelitian

5.6.1 Persepsi Keadilan Prosedur, Kepercayaan Kepada Otoritas dan Kepatuhan Pajak Sukarela

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa hipotesis persepsi keadilan prosedur berpengaruh positif terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak diterima. Hasil penelitian menunjukkan semakin baik persepsi keadilan prosedur oleh wajib pajak maka wajib pajak akan kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak akan semakin meningkatkan. Wajib pajak percaya dan yakin sepenuhnya bahwa otoritas pajak memungut pajak untuk kepentingan negara dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa keadilan prosedur mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela melalui kepercayaan kepada otoritas pajak. Dampak yang diakibatkan dengan meningkatnya kepercayaan ini adalah kepatuhan pajak secara sukarela yang meningkat juga. Wajib pajak merasa bahwa prosedur yang diberikan dan harus dijalankan oleh wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dirasa cukup adil, sehingga menumbuhkan rasa percaya kepada otoritas pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil beberapa penelitian sebelumnya seperti Zemiyanti (2016), dan Khasanah, Sutrisno, & Mardiaty (2019), Gobena & Dijke (2016), Gobena & Dijke (2017). Kepercayaan yang muncul ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dengan baik.

Hasil penelitian ini mendukung teori *slippery slope* bahwa untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak, otoritas pajak harus mendapatkan *trust* atau kepercayaan dari wajib pajak. *Trust* dalam model kepatuhan pajak *slippery slope* merupakan faktor utama dalam menyusun kepatuhan pajak sukarela, oleh karena itu meningkatkan *trust* merupakan hal penting untuk membangun kepatuhan pajak pada wajib pajak. Otoritas pajak mendapatkan kepercayaan

dari wajib pajak dengan menyusun dan membuat kebijakan yang dirasa adil oleh wajib pajak.

Pentingnya membangun dan membuat sistem yang mudah dan adil, sehingga persepsi wajib pajak tentang keadilan prosedur yang dirasakan oleh wajib pajak meningkat, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa percaya kepada otoritas pajak, seperti yang dijelaskan melalui teori *heuristic fairness* oleh Lind (2001). Keadilan prosedur yang dirasakan oleh wajib pajak berkaitan dengan sikap profesional, dan kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Keadilan prosedur berperan dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak, sebagai faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

UMKM yang merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak di Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Beberapa kebijakan yang terkait dengan UMKM pun disusun untuk menjadi dasar dalam menunaikan kewajibannya. Pemerintah menerbitkan peraturan untuk menyederhanakan prosedur-prosedur yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya UMKM. Kemudahan yang diberikan itulah yang memberikan rasa percaya dan meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak. Wajib pajak yang menjalankan kewajibannya menyerahkan sepenuhnya pajak yang mereka bayarkan kepada otoritas pajak untuk dimanfaatkan dengan baik.

5.6.2 Dampak Pengetahuan Pajak pada Pengaruh Persepsi Keadilan Prosedur terhadap Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak dan Kepatuhan Pajak Sukarela

Penelitian ini secara empiris belum mampu membuktikan hipotesis yang dibentuk yaitu pengaruh moderasi pengetahuan pajak yang memperkuat pada hubungan antara persepsi keadilan prosedur terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak dan kepatuhan pajak sukarela. Pemahaman wajib pajak tentang

hak dan kewajiban pajaknya diharapkan mampu memperkuat pengaruh persepsi keadilan prosedur terhadap kepercayaan kepada otoritas dan kepatuhan sukarela, namun hal ini tidak terbukti.

Kepatuhan pajak terbentuk melalui penilaian keadilan oleh wajib pajak, sehingga terbentuklah rasa percaya kepada otoritas dan wajib pajak menjadi patuh dalam menjalankan kewajibannya. Pemahaman wajib pajak tentang pajak menjadi sangat penting dikarenakan sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia menggunakan sistem *self assessment* yang membutuhkan kontribusi aktif dari masyarakat secara mandiri, dalam hal ini adalah wajib pajak UMKM orang pribadi. Pemahaman yang baik tentang pajak sangat berkorelasi dengan kepercayaan terhadap otoritas, dan pemahaman yang salah akan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap otoritas (Kirchler et al., 2008).

Wajib pajak secara umum memahami mengapa mereka membayar pajak, akan tetapi kewajiban yang mereka laksanakan didasari oleh proses dan prosedur lain yang mengharuskan mereka menjalankannya. Sebagai syarat dalam memperoleh pinjaman kredit di bank, mereka harus memiliki NPWP. Warga Negara yang berNPWP memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak yang dibayarkannya. Fasilitas atau insentif yang diberikan pemerintah, dan kemudahan prosedur yang diberikan pun menjadi tolak ukur dalam menentukan keikutsertaan dalam berkontribusi pada negara melalui pajak. *Judgment* atau penilaian yang dilakukan wajib pajak untuk berkontribusi membayar pajak hanya didasarkan kepada kemudahan dalam prosedur dan bukan berdasarkan pemahaman tentang pajak, karena kerumitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan juga akan menghambat wajib pajak untuk patuh (Saad, 2014).

Terkait dengan kemudahan pemenuhan kewajiban pajak, pemerintah menerbitkan sebuah aturan yang khusus untuk mengatur kewajiban pajak bagi UMKM. Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2018, memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Wajib pajak UMKM menggunakan dasar omset dan menyetorkan sebesar 0,5% dari omset tersebut. Wajib pajak tidak diharuskan membuat laporan setiap bulan dengan berbagai kelengkapan administrasinya (UMKM orang pribadi).

BAB VI

KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN PENELITIAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Kepatuhan pajak sukarela merupakan kepatuhan pajak yang terbentuk dikarenakan wajib pajak memiliki rasa percaya kepada otoritas pajak sehingga wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya karena kesadaran dan bukan karena keterpaksaan dikarenakan takut terkena sanksi. Penelitian ini menggunakan responden berupa wajib pajak orang pribadi pengusaha (UMKM) yang berada di wilayah malang raya. Responden tersebar di wilayah kota Malang dan Batu. Responden merupakan wajib pajak yang berada di wilayah kerja 3 KPP Pratama yaitu KPP Pratama Malang Utara, Malang selatan, dan Batu. Penelitian ini menggunakan 405 responden dengan metode *convenience sampling*.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kepatuhan pajak sukarela terjadi karena persepsi keadilan prosedur oleh wajib pajak yang membuat wajib pajak percaya kepada otoritas pajak. Wajib pajak percaya bahwa otoritas pajak bekerja sesuai aturan untuk kepentingan bersama. Hasil penelitian ini mendukung teori *slippery slope* dan *heuristic fairness* yang menyatakan bahwa persepsi keadilan prosedur yang diterima oleh wajib pajak memberikan dampak terhadap rasa percaya mereka kepada otoritas, sehingga wajib pajak secara sukarela bukan karena takut terhadap sanksi, bersedia memenuhi kewajiban pajaknya. Kesan yang terbentuk oleh wajib pajak melalui persepsi dalam diri akan memperkuat kepatuhan yang diharapkan.

Pengetahuan pajak yang dianggap mampu memperkuat hubungan persepsi keadilan prosedur terhadap kepercayaan kepada otoritas tidak terbukti. Hasil pengujian variabel pengetahuan pajak ternyata tidak memoderasi hubungan persepsi keadilan prosedur terhadap kepercayaan kepada otoritas dan kepatuhan pajak sukarela. Hasil ini diperoleh dikarenakan responden melakukan kewajiban pajaknya bukan dikarenakan atas pemahaman mereka tentang kewajiban dan hak pajaknya secara pribadi. Wajib pajak menjalankan kewajiban mereka seperti mendaftarkan diri memperoleh NPWP dan membayar pajak setiap bulan dikarenakan sebuah sistem dan alur yang harus dilalui seperti pengajuan kredit usaha di bank yang mewajibkan memiliki NPWP, sehingga wajib pajak perlu untuk mendaftarkan diri dan membayar pajak. Para pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami bahwa konsekuensi ketika mereka mendapatkan NPWP maka harus menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti membayar dan melaporkan kegiatan usahanya.

Kesan yang terbentuk oleh para wajib pajak bukan hanya diperoleh dari pengetahuan pajak setiap wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak ini pasti akan berbeda-beda setiap individu pelaku usaha. Wajib pajak menilai prosedur yang ditetapkan dan diberikan oleh otoritas memudahkan wajib pajak menjalankan kewajiban pajaknya. Kemudahan yang tercermin pada proses administratif yang tidak berbelit-belit dan pemberian layanan yang baik dan tidak pilih kasih membentuk sebuah kesan yang baik terhadap instansi perpajakan ini, kemudian sedikit demi sedikit membentuk kepatuhan secara sukarela.

6.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dan saran pada penelitian ini, yaitu penelitian ini belum mampu untuk membuktikan peran variabel pengetahuan pajak dalam memperkuat pengaruh hubungan persepsi keadilan prosedur terhadap

kepercayaan dan kepatuhan pajak sukarela. Unsur pengetahuan pajak secara umum meliputi pengetahuan tentang fungsi pajak, hak, dan kewajiban pajak. Variabel laten pengetahuan pajak akan lebih baik dibagi menjadi beberapa dimensi sehingga lebih memudahkan responden memahami maksud dan tujuan penelitian. Harapan peneliti untuk penelitian selanjutnya, dapat menyusun dan atau memperbaiki kualitas pertanyaan pada kuisioner, sehingga akan lebih mudah dipahami oleh responden penelitian.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211. doi:DOI: 10.1016/0749-5978(91)90020-T
- Ali, A., & Ahmad, N. (2014). Trust and Tax Compliance Among Malaysian Working Youth. *International Journal of Public Administration*, 37, 389-396. doi:10.1080/01900692.2013.858353
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323-338.
- Bornman, M. (2015). The Determinants And Measurment Of Trust In Tax Authorities As A Factor Influencing Tax Compliance Behavior. *Journal of Economic and Financial Sciences*, 8(3), 772-789. doi:10.4102/jef.v8i3.121
- Burton, R. (2014). *Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*: Mitra Wacana Media.
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161-177.
- Damajanti, A., & Karim, A. (2017). Effect Of Tax Knowledge On Individual Tax payers Compliance. *Economics & Business Solutions Journal*, 1(1), 1-19.
- Damayanti, T. W., & Martono, S. (2018). Taxpayer Compliance, Trust, and Power. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(2), 231-239.
- Desiana, C. K. (2017). *Pengaruh Sanksi Dan Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dengan Tingkat Kepercayaan Sebagai Variabel Pemeditasi (Studi Empiris pada KPP Pratama Provinsi D.I.Yogyakarta)*. (Scholar Minor Thesis), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dijke, M. V., & Verboon, P. (2010). Trust in Authorities as a Boundary Condition to Procedural Fairness Effect on Tax Compliance. *Journal of Economic and Psychology*, 31, 80-91.
- Djajanti, A. (2018). *Pengaruh Kekuatan Otoritas, Kepercayaan, Dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Dari Teori Slippery Slope*. (Doctoral), Brawijaya University, Malang.
- Djajanti, A., Sutrisno, Subekti, I., & Nurkholis. (2019). The Role of the Power of Tax Authority in Voluntary Tax Compliance. The Case Study of Jakarta, Indonesia *Journal of Applied Economic Science*, 63(1), 73.
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38, 226-232. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*, 37, 13-23.
- Gberegbe, F. B., idornigie, G. A., & Davies, L. O. N. (2015). Perception of Tax Fairness and Personal Income Tax Compliance in Ken Saro-Wiwa Polytechnic, Bori. *Journal of Economics and Finance*, 6(6), 1-11. doi:10.9790/5933-06610111
- Gobena, L. B., & Dijke, M. V. (2016). Power, Justice, and Trust: A Moderated Mediation Analysis of Tax Compliance among Ethiopian Business Owners. *Journal of Economic Psychology*, 52, 24-37. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2015.11.004
- Gobena, L. B., & Dijke, M. V. (2017). Fear and caring: Procedural justice, trust, and collective identification as antecedents of voluntary tax compliance. *Journal of*

- Economic Psychology*, 62, 1-16. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2017.05.005
- Güzel, S. A., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80-86. doi:10.1016/j.socec.2018.12.006
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (Vol. 2). America: Sage Publications.
- Hakim, Z., Handajani, L., & Inapty, B. A. (2017). Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan dan Kekuasaan Legitimasi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 21(2), 253-277.
- Hasanah, U., Suharno, & Widarno, B. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Survei Pedagang Di Pusat Grosir Solo). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(1), 132-138.
- Informasi APBN 2018*. (2018).
- Khasanah, U. (2018). *Pengaruh Kewenangan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela Dengan Dimoderasi Oleh Kepercayaan Wajib Pajak*. (Magister), Brawijaya University, Malang.
- Khasanah, U., Sutrisno, & Mardiaty, E. (2019). Coercive Authority and Trust in Tax Authority in Influencing Voluntary Tax Compliance: A Study of Slippery Slope *Journal of Accounting and Investment*, 20(1), 75-93.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29, 210-225. doi:10.1016/j.joep.2007.05.004
- Kirchler, E., & Wahl, I. (2010). Tax compliance inventory TAX-I: Designing an inventory for surveys of tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31, 331-346.
- Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013a). Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology*, 34, 169-180. doi:10.1016/j.joep.2012.09.010
- Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2013b). *Trust, power, and tax compliance: Testing the „slippery slope framework“ among self-employed taxpayers*. Paper presented at the WU International Taxation Research Paper Series.
- Kurniawan, R., Amir, H., Kusumawardani, P. P. O., Suryono, N. D., Effendi, R., Purwitohadi, . . . Abdillah. (2018). *Tax Expenditure Report 2016-2017*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
- Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*. (2017). Jakarta
- Lind, E. A. (2001). Fairness Heuristic Theory: Justice judgements as pivotal cognitions in organizational justice.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Murphy, K. (2009). Procedural Justice and Affect Intensity: Understanding Reactions to Regulatory Authorities. *Social Justice Research*, 22, 1-30.
- Palil, M. R. (2010). *Tax Knowledge And Tax Compliance Determinants In Self Assesment System In Malaysia*. (Doctoral), The University of Birmingham, Birmingham.

- Palil, M. R., Akir, M. R. M., & Ahmad, W. F. B. W. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics*.
- Priyatno, D. (2014). *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ratmono, D. (2014). Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(1), 42-64.
- Rawling, G. (2004). Cultural Narratives of Taxation and Citizenship: Fairness, Groups and Globalisation. *Centre for Tax System Integrity, Research School of Social Sciences, Australian National University*(52).
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069-1075.
- Sarjono, H., & Julianita, W. (2015). *Structural Equation Modeling (SEM) Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Penelitian Bisnis* (R. Aryanto Ed.). Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (Vol. 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, K. (2019, 2 April 2019). Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 61,7 Persen, di Bawah Target. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1191633/kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-617-persen-di-bawah-target/full&view=ok>
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 Untuk hubungan non linier dalam penelitian sosial dan bisnis*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Sidharta, I. (2017). Pengujian Model "Slippery Slope" Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 11(2), 149-158.
- Sugiono. (2004). Konsep, Identifikasi, Alat Analisis dan Masalah Penggunaan Variabel Moderator. *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, 1(2), 61.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tampubolon, L. D. (2019). Pengaruh Self-Assessment Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Yang Dimediasi Oleh Kepatuhan Wajib Pajak Di Jembatan Lima Jakarta. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 10(2).
- Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. (2010). Trust in Authorities and Power to Enforce Tax Compliance: An Empirical Analysis of the "Slippery Slope Framework". *Law & Policy*, 32(4).
- Zemiyanti, R. (2016). Keadilan Prosedur Dan Kepercayaan WP Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 1101-1110.

LAMP IRAN

Lampiran 1
Nilai *Factor loading* dan AVE Pilot Test

	KP	KO	KS	PP	PP*KP	Type (as defined)	SE	P value
KP1	(0.815)	-0.255	0.078	0.059	0.160	Reflective	0.101	<0.001
KP2	(0.830)	0.082	0.331	-0.353	-0.477	Reflective	0.101	<0.001
KP3	(0.595)	-0.244	0.239	-0.036	0.095	Reflective	0.110	<0.001
KP4	(0.910)	0.228	-0.026	0.026	0.027	Reflective	0.098	<0.001
KP5	(0.686)	-0.248	-0.238	0.145	0.147	Reflective	0.106	<0.001
KP6	(0.860)	0.288	-0.341	0.166	0.097	Reflective	0.100	<0.001
KO1	0.323	(0.770)	-0.079	0.327	0.327	Reflective	0.103	<0.001
KO2	0.272	(0.902)	0.009	0.000	0.085	Reflective	0.098	<0.001
KO3	0.390	(0.854)	-0.106	0.029	0.131	Reflective	0.100	<0.001
KO4	-0.445	(0.747)	0.197	-0.302	-0.395	Reflective	0.104	<0.001
KO5	-0.503	(0.697)	0.094	-0.135	-0.161	Reflective	0.106	<0.001
KO6	-0.204	(0.708)	-0.098	0.062	-0.046	Reflective	0.105	<0.001
KS1	0.289	-0.313	(0.616)	0.006	0.004	Reflective	0.109	<0.001
KS2	0.867	-0.453	(0.648)	0.454	0.629	Reflective	0.108	<0.001
KS3	-0.167	0.376	(0.851)	0.072	-0.016	Reflective	0.100	<0.001
KS4	-0.282	0.088	(0.798)	0.170	0.116	Reflective	0.102	<0.001
KS5	0.147	-0.187	(0.867)	-0.134	-0.067	Reflective	0.099	<0.001
KS6	-0.162	-0.020	(0.707)	0.198	0.241	Reflective	0.105	<0.001
KS7	-0.097	-0.062	(0.809)	-0.285	-0.214	Reflective	0.102	<0.001
KS8	0.075	-0.014	(0.819)	-0.185	-0.223	Reflective	0.101	<0.001
KS9	-0.563	0.301	(0.535)	0.094	0.121	Reflective	0.112	<0.001
KS10	-0.076	0.200	(0.863)	-0.217	-0.360	Reflective	0.100	<0.001

	KP	KO	KS	PP
R-squared		0.618	0.540	
Adj. R-squared		0.603	0.512	
Composite reliab.	0.907	0.904	0.930	0.557
Cronbach's alpha	0.874	0.871	0.915	0.515
Avg. var. extrac.	0.624	0.613	0.577	0.247
Full collin. VIF	3.148	2.718	2.397	2.110
Q-squared		0.614	0.556	

Nilai *Factor Loading* dan AVE Pilot Test

	KP	KO	KS	PP	PP*KP	Type (as defined)	SE	P value
KP1	(0.815)	-0.254	0.065	0.063	0.163	Reflective	0.101	<0.001
KP2	(0.830)	0.042	0.353	-0.330	-0.441	Reflective	0.101	<0.001
KP3	(0.595)	-0.271	0.248	-0.019	0.122	Reflective	0.110	<0.001
KP4	(0.910)	0.227	-0.023	0.026	0.026	Reflective	0.098	<0.001
KP5	(0.686)	-0.204	-0.270	0.124	0.112	Reflective	0.106	<0.001
KP6	(0.860)	0.310	-0.334	0.146	0.070	Reflective	0.100	<0.001
KO1	0.308	(0.770)	-0.113	0.314	0.304	Reflective	0.103	<0.001
KO2	0.274	(0.902)	-0.001	-0.001	0.082	Reflective	0.098	<0.001
KO3	0.383	(0.854)	-0.121	0.022	0.118	Reflective	0.100	<0.001
KO4	-0.422	(0.747)	0.216	-0.287	-0.370	Reflective	0.104	<0.001
KO5	-0.493	(0.697)	0.114	-0.126	-0.146	Reflective	0.106	<0.001
KO6	-0.215	(0.708)	-0.070	0.060	-0.044	Reflective	0.105	<0.001
KS1	0.347	-0.334	(0.600)	0.035	0.043	Reflective	0.110	<0.001
KS3	-0.102	0.337	(0.858)	0.108	0.034	Reflective	0.100	<0.001
KS4	-0.203	0.062	(0.794)	0.208	0.167	Reflective	0.102	<0.001
KS5	0.250	-0.249	(0.870)	-0.078	0.010	Reflective	0.099	<0.001
KS6	-0.068	-0.064	(0.706)	0.246	0.305	Reflective	0.106	<0.001
KS7	-0.003	-0.106	(0.805)	-0.236	-0.147	Reflective	0.102	<0.001
KS8	0.158	-0.073	(0.834)	-0.139	-0.157	Reflective	0.101	<0.001
KS9	-0.483	0.255	(0.547)	0.137	0.181	Reflective	0.112	<0.001
KS10	0.005	0.150	(0.876)	-0.174	-0.299	Reflective	0.099	<0.001

	KP	KO	KS
R-squared		0.618	0.533
Adj. R-squared		0.603	0.505
Composite reliab.	0.907	0.904	0.929
Cronbach's alpha	0.874	0.871	0.912
Avg. var. extrac.	0.624	0.613	0.599
Full collin. VIF	3.045	2.741	2.385
Q-squared		0.614	0.554

Indicator Weight

	KP	KO	KS	PP	PP*KP	Type (as defined)	SE	P value	VIF
PP1	0.000	0.000	0.000	(0.219)	0.000	Formative	0.127	0.045	2.098
PP2	0.000	0.000	0.000	(-0.122)	0.000	Formative	0.131	0.178	1.377
PP3	0.000	0.000	0.000	(-0.067)	0.000	Formative	0.134	0.308	1.423
PP4	0.000	0.000	0.000	(0.112)	0.000	Formative	0.132	0.199	1.577
PP5	0.000	0.000	0.000	(-0.079)	0.000	Formative	0.133	0.279	1.262
PP6	0.000	0.000	0.000	(0.224)	0.000	Formative	0.126	0.041	2.134
PP7	0.000	0.000	0.000	(0.239)	0.000	Formative	0.126	0.031	2.013
PP8	0.000	0.000	0.000	(0.252)	0.000	Formative	0.125	0.025	2.421
PP9	0.000	0.000	0.000	(0.130)	0.000	Formative	0.131	0.162	1.484
PP10	0.000	0.000	0.000	(-0.074)	0.000	Formative	0.134	0.292	1.324
PP11	0.000	0.000	0.000	(0.007)	0.000	Formative	0.137	0.479	1.410
PP12	0.000	0.000	0.000	(0.135)	0.000	Formative	0.131	0.153	2.233
PP13	0.000	0.000	0.000	(0.116)	0.000	Formative	0.132	0.191	2.072

Outer Loading Pengetahuan Pajak

	KP	KO	KS	PP	PP*KP	Type (as defined)	SE	P value
PP1	-0.040	0.034	-0.109	(0.704)	0.051	Formative	0.106	<0.001
PP2	0.012	-0.043	-0.166	(-0.393)	-0.068	Formative	0.119	<0.001
PP3	0.180	-0.175	-0.074	(-0.218)	0.070	Formative	0.127	0.046
PP4	-0.048	0.004	-0.025	(0.359)	0.022	Formative	0.120	0.002
PP5	-0.254	0.433	-0.571	(-0.253)	-0.050	Formative	0.125	0.024
PP6	-0.106	0.358	-0.146	(0.721)	-0.194	Formative	0.105	<0.001
PP7	-0.172	0.191	0.109	(0.768)	-0.221	Formative	0.103	<0.001
PP8	0.402	-0.293	-0.552	(0.809)	-0.295	Formative	0.102	<0.001
PP9	-0.303	0.038	0.364	(0.419)	0.063	Formative	0.117	<0.001
PP10	0.362	0.093	-0.177	(-0.238)	0.099	Formative	0.126	0.032
PP11	0.266	-0.153	-0.084	(0.023)	-0.106	Formative	0.136	0.434
PP12	0.194	-0.178	0.124	(0.434)	0.600	Formative	0.117	<0.001
PP13	0.083	-0.137	0.221	(0.373)	0.587	Formative	0.119	0.001

Lampiran 2 Demografi

Statistics

	KEL	UM	PEND	RT	BID	LOK
N Valid	405	405	405	405	405	405
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	,612	2,469	3,007	1,230	2,928	1,881
Median	1,000	2,000	3,000	1,000	3,000	1,000
Std. Deviation	,4878	,5778	1,0774	,4211	1,2397	1,2291
Range	1,0	3,0	5,0	1,0	4,0	3,0
Minimum	,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Maximum	1,0	4,0	6,0	2,0	5,0	4,0

Jenis kelamin

KEL

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ,0	157	38,8	38,8	38,8
1,0	248	61,2	61,2	100,0
Total	405	100,0	100,0	

Umur

UM

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,0	5	1,2	1,2	1,2
2,0	217	53,6	53,6	54,8
3,0	171	42,2	42,2	97,0
4,0	12	3,0	3,0	100,0
Total	405	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir**PEND**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,0	24	5,9	5,9	5,9
2,0	143	35,3	35,3	41,2
3,0	61	15,1	15,1	56,3
4,0	161	39,8	39,8	96,0
5,0	15	3,7	3,7	99,8
6,0	1	,2	,2	100,0
Total	405	100,0	100,0	

Rata-rata Omset**RT**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,0	312	77,0	77,0	77,0
2,0	93	23,0	23,0	100,0
Total	405	100,0	100,0	

Bidang Usaha**BID**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,0	32	7,9	7,9	7,9
2,0	148	36,5	36,5	44,4
3,0	124	30,6	30,6	75,1
4,0	19	4,7	4,7	79,8
5,0	82	20,2	20,2	100,0
Total	405	100,0	100,0	

Lokasi Usaha**LOK**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,0	253	62,5	62,5	62,5
2,0	26	6,4	6,4	68,9
3,0	47	11,6	11,6	80,5
4,0	79	19,5	19,5	100,0
Total	405	100,0	100,0	

Lampiran 3 Statistik Deskriptif

Statistics

		tot_PP	tot_KP	tot_KS	tot_KO
N	Valid	405	405	405	405
	Missing	0	0	0	0
Mean		2,4112	5,9045	5,9264	5,7683
Std. Deviation		,20946	,89688	,84903	,92738

Lampiran 4 Factor loading dan nilai AVE Factor loading Tabel 15

	KP	KO	KS	PP	KEL	UM	PEND	RT	BID	LOK	PP*KP	Type (as defined)	SE	P value
KP1	(0.757)	-0.210	0.061	-0.030	0.000	-0.039	0.046	0.003	0.119	-0.072	0.039	Reflective	0.045	<0.001
KP2	(0.709)	-0.005	-0.157	0.184	-0.121	-0.038	-0.080	0.096	0.014	0.133	-0.012	Reflective	0.045	<0.001
KP3	(0.693)	-0.009	0.009	0.062	0.044	0.132	-0.019	0.010	0.013	-0.036	-0.043	Reflective	0.045	<0.001
KP4	(0.854)	-0.050	0.023	-0.019	0.015	-0.039	0.081	-0.083	-0.009	-0.011	0.006	Reflective	0.044	<0.001
KP5	(0.767)	0.155	0.053	0.004	0.011	-0.009	-0.060	0.061	-0.080	0.044	0.009	Reflective	0.045	<0.001
KP6	(0.767)	0.122	-0.003	-0.180	0.045	0.006	0.016	-0.069	-0.052	-0.050	-0.005	Reflective	0.045	<0.001
KO1	0.078	(0.807)	-0.061	-0.033	0.066	-0.006	0.004	-0.014	0.004	0.070	0.005	Reflective	0.045	<0.001
KO2	0.116	(0.854)	-0.066	-0.030	-0.001	-0.012	-0.049	0.053	0.036	0.097	-0.034	Reflective	0.044	<0.001
KO3	0.189	(0.826)	-0.055	0.016	-0.018	0.007	0.044	-0.008	0.088	0.008	0.012	Reflective	0.044	<0.001
KO4	-0.147	(0.753)	0.144	-0.114	0.109	-0.003	0.067	0.054	-0.054	0.052	-0.024	Reflective	0.045	<0.001
KO5	-0.172	(0.803)	0.035	0.043	-0.007	-0.020	-0.049	-0.038	-0.062	-0.105	0.018	Reflective	0.045	<0.001
KO6	-0.096	(0.721)	0.020	0.125	-0.158	0.038	-0.012	-0.051	-0.023	-0.140	0.025	Reflective	0.045	<0.001
KS1	0.220	-0.221	(0.739)	-0.020	0.040	0.016	0.005	-0.018	-0.029	-0.096	-0.065	Reflective	0.045	<0.001
KS3	0.034	0.000	(0.856)	-0.058	0.003	-0.102	0.019	0.017	-0.041	-0.011	0.007	Reflective	0.044	<0.001
KS4	-0.046	0.130	(0.727)	0.033	0.009	0.005	0.094	-0.002	-0.046	0.048	0.039	Reflective	0.045	<0.001
KS5	-0.032	0.125	(0.790)	-0.023	-0.059	0.056	-0.049	-0.008	0.062	0.086	-0.030	Reflective	0.045	<0.001
KS6	-0.086	0.071	(0.725)	0.092	0.042	-0.045	0.000	0.026	0.071	0.069	0.085	Reflective	0.045	<0.001
KS7	-0.088	0.032	(0.828)	-0.016	0.003	0.028	-0.011	0.003	-0.005	-0.076	-0.012	Reflective	0.044	<0.001
KS8	0.109	-0.088	(0.791)	-0.013	-0.063	0.096	-0.066	0.000	0.032	0.092	-0.004	Reflective	0.045	<0.001
KS9	-0.027	-0.025	(0.669)	0.119	0.003	-0.009	0.008	0.004	-0.016	-0.157	0.046	Reflective	0.045	<0.001
KS10	-0.078	-0.024	(0.847)	-0.076	0.026	-0.038	0.007	-0.020	-0.023	0.026	-0.049	Reflective	0.044	<0.001

Perbandingan *loading factor* table 18

	KP	KO	KS	pp	P value
KP1	(0.774)	-0.234	0.064	-0.012	<0.001
KP2	(0.699)	0.034	-0.116	0.139	<0.001
KP4	(0.871)	-0.060	0.014	-0.002	<0.001
KP5	(0.773)	0.163	0.028	0.040	<0.001
KP6	(0.790)	0.106	-0.002	-0.149	<0.001
KO1	0.194	(0.807)	-0.085	-0.016	<0.001
KO2	0.155	(0.854)	-0.050	-0.029	<0.001
KO3	0.180	(0.826)	-0.048	0.043	<0.001
KO4	-0.254	(0.753)	0.112	-0.122	<0.001
KO5	-0.236	(0.803)	0.014	0.021	<0.001
KO6	-0.080	(0.721)	0.078	0.108	<0.001
KS1	0.151	-0.153	(0.756)	-0.015	<0.001
KS3	0.039	-0.006	(0.860)	-0.077	<0.001
KS4	-0.002	0.077	(0.731)	0.020	<0.001
KS5	-0.036	0.151	(0.779)	-0.007	<0.001
KS6	-0.128	0.120	(0.721)	0.066	<0.001
KS7	-0.170	0.121	(0.815)	-0.008	<0.001
KS8	0.101	-0.075	(0.777)	-0.052	<0.001
KS9	-0.046	-0.028	(0.666)	0.102	<0.001
KS10	-0.067	-0.009	(0.839)	-0.059	<0.001
KS2	0.176	-0.225	(0.684)	0.071	<0.001

Nilai AVE dan *cornbach's alpha*

	KP	KO	KS	PP
R-squared		0.588	0.421	
Adj. R-squared		0.586	0.408	
Composite reliab.	0.891	0.911	0.932	0.082
Cronbach's alpha	0.852	0.883	0.917	0.417
Avg. var. extrac.	0.577	0.632	0.604	0.198
Full collin. VIF	2.526	2.906	1.745	1.236
Q-squared		0.586	0.425	

Nilai akar AVE

Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs

	KP	KO	KS	PP
KP	(0.760)	0.765	0.532	0.129
KO	0.765	(0.795)	0.600	0.251
KS	0.532	0.600	(0.777)	0.299
PP	0.129	0.251	0.299	(0.445)

Lampiran 5 Nilai akar AVE setelah indikator KP3 dihapus

Correlations among I.vs. with sq. rts. of AVEs

	KP	KO	KS	PP
KP	(0.783)	0.757	0.521	0.107
KO	0.757	(0.795)	0.600	0.251
KS	0.521	0.600	(0.777)	0.299
PP	0.107	0.251	0.299	(0.445)

Nilai Cronbachs alpha

	KP	KO	KS	PP
R-squared		0.573	0.403	
Adj. R-squared		0.572	0.391	
Composite reliab.	0.888	0.911	0.933	0.086
Cronbach's alpha	0.841	0.883	0.920	0.318
Avg. var. extrac.	0.613	0.632	0.585	0.215
Full collin. VIF	2.470	2.846	1.747	1.229
Q-squared		0.572	0.418	

Lampiran 6 Nilai *Indicator Weight* sebelum PP4 dihapus

	KP	KO	KS	PP	KEL	UM	PEND	RT	BID	LOK	PP*KP	Type (as defined)	SE	P value	VIF
PP1	0.000	0.000	0.000	(0.166)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	<0.001	1.197
PP2	0.000	0.000	0.000	(-0.178)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	<0.001	1.273
PP3	0.000	0.000	0.000	(-0.169)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	<0.001	1.272
PP4	0.000	0.000	0.000	(0.004)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.050	0.468	1.286
PP5	0.000	0.000	0.000	(-0.117)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	0.009	1.069
PP6	0.000	0.000	0.000	(0.113)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	0.011	1.216
PP7	0.000	0.000	0.000	(0.150)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	0.001	1.370
PP8	0.000	0.000	0.000	(0.109)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	0.013	1.251
PP9	0.000	0.000	0.000	(0.219)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.048	<0.001	1.302
PP10	0.000	0.000	0.000	(-0.234)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.048	<0.001	1.386
PP11	0.000	0.000	0.000	(-0.155)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	<0.001	1.260
PP12	0.000	0.000	0.000	(0.230)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.048	<0.001	1.440
PP13	0.000	0.000	0.000	(0.244)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.048	<0.001	1.433

Nilai *Indicator Weight* setelah PP4 dihapus

	KP	KO	KS	PP	KEL	UM	PEND	RT	BID	LOK	PP*KP	Type (as defined)	SE	P value	VIF
PP6	0.000	0.000	0.000	(0.112)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	0.011	1.215
PP7	0.000	0.000	0.000	(0.149)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	0.001	1.370
PP8	0.000	0.000	0.000	(0.108)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	0.014	1.214
PP1	0.000	0.000	0.000	(0.165)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	<0.001	1.160
PP2	0.000	0.000	0.000	(-0.179)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	<0.001	1.258
PP3	0.000	0.000	0.000	(-0.170)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	<0.001	1.249
PP5	0.000	0.000	0.000	(-0.117)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	0.009	1.067
PP9	0.000	0.000	0.000	(0.218)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.048	<0.001	1.293
PP10	0.000	0.000	0.000	(-0.235)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.048	<0.001	1.378
PP11	0.000	0.000	0.000	(-0.156)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.049	<0.001	1.176
PP12	0.000	0.000	0.000	(0.230)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.048	<0.001	1.397
PP13	0.000	0.000	0.000	(0.244)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Formative	0.048	<0.001	1.431

Lampiran 7
Nilai *R Squared* dan *Q Squared* tanpa moderasi
KP KO

	KP	KO	KS
R-squared		0.573	0.087
Adj. R-squared		0.572	0.073
Composite reliab.	0.888	0.911	0.932
Cronbach's alpha	0.841	0.883	0.917
Avg. var. extrac.	0.613	0.632	0.604
Full collin. VIF	2.461	2.862	1.740
Q-squared		0.572	0.082

KO KS

	KP	KO	KS
R-squared			0.413
Adj. R-squared			0.403
Composite reliab.	0.888	0.911	0.932
Cronbach's alpha	0.841	0.883	0.917
Avg. var. extrac.	0.613	0.632	0.604
Full collin. VIF	2.461	2.862	1.740
Q-squared			0.413

KP KS

	KP	KO	KS
R-squared			0.328
Adj. R-squared			0.316
Composite reliab.	0.888	0.911	0.932
Cronbach's alpha	0.841	0.883	0.917
Avg. var. extrac.	0.613	0.632	0.604
Full collin. VIF	2.461	2.862	1.740
Q-squared			0.329

Nilai *R Squared* dan *Q Squared* dengan moderasi
KP*PP -> KO

	KP	KO
R-squared		0.574
Adj. R-squared		0.572
Composite reliab.	0.888	0.911
Cronbach's alpha	0.841	0.883
Avg. var. extrac.	0.613	0.632
Full collin. VIF	2.461	2.876
Q-squared		0.573

KP*PP -> KS

	KP	KO	KS
R-squared			0.331
Adj. R-squared			0.318
Composite reliab.	0.888	0.911	0.932
Cronbach's alpha	0.841	0.883	0.917
Avg. var. extrac.	0.613	0.632	0.604
Full collin. VIF	2.461	2.876	1.740
Q-squared			0.333

Lampiran 8 Effect Size

Nilai *Effect Size* persepsi keadilan prosedur terhadap kepercayaan kepada otoritas

Effect sizes for path coefficients				
	KP	KO	KS	PP
KP				
KO	0.573			
KS				
PP				

Nilai *Effect Size* kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan sukarela

Effect sizes for path coefficients				
	KP	KO	KS	PP
KP				
KO				
KS		0.370		
PP				

Nilai *Effect Size* persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan sukarela

Effect sizes for path coefficients			
	KP	KO	KS
KP			
KO			
KS	0.276		

Nilai *Effect Size* persepsi keadilan prosedur terhadap kepercayaan kepada otoritas dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi

Effect sizes for path coefficients											
	KP	KO	KS	PP	KEL	UM	PEND	RT	BID	LOK	PP*KP
KP											
KO	0.558										0.016
KS				0.023	0.007	0.009	0.001	0.007	0.040		
PP											

Nilai *Effect Size* persepsi keadilan prosedur terhadap kepatuhan sukarela dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi

Effect sizes for path coefficients											
	KP	KO	KS	PP	KEL	UM	PEND	RT	BID	LOK	PP*KP
KP											
KO											
KS	0.251				0.014	0.007	0.003	0.001	0.005	0.022	0.028
PP											

Lampiran 9 Nilai Koefisien dan Probabilitas

Direct effect KP -> KS

Path coefficients				
	KP	KO	KS	PP
KP				
KO	0.757			
KS	0.129	0.489		
PP				

P values				
	KP	KO	KS	PP
KP				
KO	<0.001			
KS	0.004	<0.001		
PP				

Indirect Effect

Indirect effects for paths with 2 segments				
	KP	KO	KS	PP
KP				
KO				
KS		0.370		
PP				

P values of indirect effects for paths with 2 segments				
	KP	KO	KS	PP
KP				
KO				
KS		<0.001		
PP				

Lampiran 10 Hasil Pengujian Moderasi

Tahap 1

Pengaruh langsung KP -> KO

Path coefficients				
	KP	KO	KS	PP
KP				
KO	0.757			
KS				
PP				

P values				
	KP	KO	KS	PP
KP				
KO	<0.001			
KS				
PP				

KO -> KS

Path coefficients				
	KP	KO	KS	PP
KP				
KO				
KS		0.590		
PP				

P values				
	KP	KO	KS	PP
KP				
KO				
KS		<0.001		
PP				

Pengaruh langsung PP -> KO, PP -> KS

Path coefficients				
	KP	KO	KS	PP
KP				
KO			0.256	
KS			0.298	
PP				

P values				
	KP	KO	KS	PP
KP				
KO			<0.001	
KS			<0.001	
PP				

